

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENGEMBALIAN *PINTAK'AN* PASCA PERCERAIAN
DALAM MASYARAKAT SUKU SEMENDE
(Studi Kasus Desa Rekimai Jaya Semende Darat Tengah)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata-1 (S1)
Dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam



Oleh
Disma Hariani
22621011

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
ISLAM FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI
ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
TAHUN 2026**

LEMBAR PENGAJUAN SKRIPSI

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Di Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb

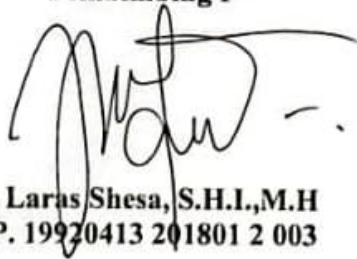
Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Disma Hariani** mahasiswi IAIN yang berjudul **"Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Pintak-An Pasca Perceraian Dalam Masyarakat Suku Semende (Studi Kasus Desa Rekimai Jaya Semende Darat Tengah) "** sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Curup, 2 Juni 2026

Pembimbing I



Dr. Laras Shesa, S.H.I., M.H
NIP. 19920413 201801 2 003

Pembimbing II



Sidiq Aulia., M.H.I
NIP. 19880412 202012 1 004

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Disma Hariani
Nomor Induk Mahasiswa : 22621011
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Pintak'an Pasca Perceraian Dalam Masyarakat Suku Semende (Studi Kasus Desa Rekimai Jaya Semende Darat Tengah)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi bukan merupakan karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di ajukan atau di rujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 05 Juni 2026


Disma Hariani
NIM. 22621011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS TARBIYAH

Jalan Dr. A.K. Gani No. 01, Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Email iaicurup@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 460 /In.34/FS/TPP.00.9/06/2026

Nama : Disma Hariani
NIM : 22621011
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul : Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengembalian *Pintak'an* Pasca Perceraian Dalam Masyarakat Suku Semende (Studi Kasus Desa Rekimai Jaya Semende Darat Tengah)

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 18 Juni 2026
Pukul : 08.00-09.30 WIB
Tempat : Ruang 4 Gedung Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.

TIM PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. Muhammad Istan, S.E., M.Pd., MM.
NIP. 197502192006041008

Fitmawati, M.E.
NIP. 198903242025212008

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Syarial Dedi, M.Ag.
NIP. 1978100920008011007

Lutfi El-Falahy, M.H.
NIP. 198504292020121002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Dr. Mabruc Syah, S.Pd., S.IPL., M.HI.
NIP. 198008182002121003

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji kehadiran Allah Swt. Yang telah mengkaruniakan begitu banyak kenikmatan dan memberikan taufik-Nya serta kekuatan iman kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengembalian *Pintak'an* Pasca Perceraian Dalam Masyarakat Suku Semende (Studi Kasus Desa Rekimai Jaya Semende Darat Tengah)”**. Semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat dan mendapatkan Ridha-Nya. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Alam, Nabi Muhammad SAW serta kepada para sahabat, keluarga dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di jalan-Nya, semoga kita termasuk dalam syafaat-Nya kelak di Yaumil Akhir. Aamiin.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Hukum Keluarga Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Penulis menyadari bahwa pencapaian dalam menyelesaikan tugas akhir ini tidaklah lepas dari bantuan banyak pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Mabrursyah, S. Pd. I., S. IPI., M.HI. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

3. Bapak Sidiq Aulia, M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam. Sekaligus dosen pembimbing II yang telah memberikan banyak arahan untuk penulis, terimakasih banyak atas bantuan, waktu serta doa dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Laras Shesa, S.H.I., M.H. selaku dosen pembimbing I. Sekaligus Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam periode 2022-2026 terimakasih atas dedikasi dan perjuangannya selama ini.
5. Bapak Budi Birahmat, S.H.I., M.I.S. selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan nasehat serta arahnya khususnya dalam proses akademik selama ini.
6. Seluruh Dosen dan civitas Akademik IAIN Curup, Bapak Ibu Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam terkhususnya pak Atmajah yang selalu memberikan semangat dan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Orang tuaku yang tercinta bapak Sarta Apui dan ibu Musdalipa beserta keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan, support yang kuat dan doa yang selalu dipanjatkan untuk penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Curup angkatan 2022 yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, terima kasih atas kenangan dan kebersamaan selama empat tahun ini.
9. Teruntuk semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis sangat mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari

pembaca dan dosen pembimbing. Penulis menyadari masih mungkin ada kekurangan dalam skripsi ini, jadi setiap kritik akan sangat membantu untuk perbaikan karya selanjutnya. Semoga skripsi ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Curup, 8 Mei 2026

Penulis

Disma Hariani

NIM. 22621011

MOTTO

Siapa saya untuk bertanya kenapa, karena dari awal ini
bukan milik saya

(Sherly Tjoanda Laos)

“Namun baiknya allah, di ujung tenagaku yang hampir habis, allah menyelipkan sabar agar aku tidak runtuh, tidak kehilangan arah dan tidak kehilangan diri sendiri. Baiknya allah, dia memberiku keyakinan untuk tetap berdiri dan percaya bahwa dibalik luka yang kupikul serta beban yang kupendam, ada hadiah yang telah dia siapkan untukku.”

(Marhamah Nurqolbi)

PERSEMBAHAN

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segenap rasa cinta dan sayang, penulis persembahkan skripsi ini untuk :

1. Teruntuk malaikatku, sosok yang tangguh dan luar biasa, banyak hal yang telah kita lalui selama ini. Namun, satu hal yang aku tahu, beliau adalah sosok paling kuat yang pernah aku kenal. Ucapan terima kasih yang mendalam kupersembahkan kepada ibundaku tercinta, Ibu Musdalipa. Banyak luka yang telah Ibu lalui selama ini, dan semoga akulah yang dapat menjadi penyembuh luka itu. Maaf ya, Bu, aku belum bisa menjadi seperti yang Ibu doakan.
2. Teruntuk panutan sekaligus sosok teristimewa dalam hidup penulis ayahku Sarta Apui . Jika ada ungkapan cinta pertama dari anak perempuan adalah ayahnya maka beliau adalah wujud nyata dari ungkapan itu. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan di bangku kuliah, namun justru menjadi guru kehidupan terbaik dalam hidupku.
3. Untuk ayuk ku Rana Munita Sari kakak ipar ku Iqbal Azhari serta bocil ku yang selalu semangat menunggu kepulanganku dari perantauan Merisa Roya As-Shifa.
4. Untuk wanita mata duitan yang selalu menggap aku mempunyai banyak uang, yang kecilnya sering ku timang dan sekarang sudah lebih tinggi dari diriku sendiri, adik ku Elzi Tri Utami.
5. Teruntuk keluarga besarku, terima kasih atas doa yang selalu mengalir,

dukungan yang tak pernah putus, dan kasih sayang yang tulus tanpa batas.

6. Rekan berpikir dan berdiskusi terbaik saudara Asbul Hayat, terimakasih banyak telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis.
7. Teruntuk keluarga kecilku di kamar 7 Khodijah (Citra, Nurul, Mastura, Zariah, Rezza, Zahra, Lulu, Siska, Ilma, Nisa, Eka) terimakasih telah menjadi tempat bercerita dan berkeluh kesah disela-sela lelahnya perkuliahan.
8. Sahabatku tercinta Nurhidayanti dan Citra Nurdiani, seperti kata orang nikmat tidak selalu tentang harta dan menurutku ungkapan itu sangat benar, karena bertemu dengan kalian adalah nikmat yang sangat luar biasa.
9. Teruntuk dosen Pembimbingku Ibu Dr. Laras Shesa, H.H.I., M.H. (Pembimbing I) dan Bapak Sidiq Aulia, M.H.I. (Pembimbing II) serta bapak Budi Birahmat, S.H.I., M.I.S. (Pembimbing Akademik) terimakasih saya ucapkan untuk ibu dan bapak yang mana telah membimbing saya dengan penuh keikhlasan dan kesabaran dalam menyelesaikan Skripsi ini, semoga Allah SWT membalas semua jasa yang telah ibu bapak lakukan selama ini.
10. Teruntuk semua teman-teman seperjuangan HKI angkatan 2022 khususnya HKI B 2022.
11. Dan terakhir untuk diriku sendiri, terima kasih telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Meskipun tidak ada jaminan kehidupan setelah ini lebih baik, tapi terima kasih sudah menjadi manusia yang jauh lebih baik dari sebelumnya.

ABSTRAK

Disma Hariani NIM. 22621011 **“Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengembalian *Pintak'an* Pasca Perceraian Dalam Masyarakat Suku Semende (Studi Kasus Desa Rekimai Jaya Semende Darat Tengah).”** Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)

Penelitian ini membahas pandangan hukum Islam terhadap pengembalian *Pintak'an* pada saat perceraian dalam masyarakat Suku Semende di Desa Rekimai Jaya, Semende Darat Tengah. *Pintak'an* merupakan salah satu bentuk adat yang diberikan dalam proses perkawinan dan memiliki nilai sosial serta budaya yang kuat dalam kehidupan masyarakat Semende. Dalam praktiknya, ketika terjadi perceraian, muncul persoalan mengenai kewajiban pengembalian *Pintak'an* yang sering menimbulkan perbedaan pandangan antara adat dan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengembalian *Pintak'an* pada saat perceraian serta menganalisis pandangan hukum Islam terhadap praktik tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian normatif empiris (penelitian hukum yang menggabungkan kajian terhadap aturan hukum dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap tokoh adat, tokoh agama, serta masyarakat Desa Rekimai Jaya. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengaitkan praktik adat yang berlaku dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dalam bidang muamalah dan adat (*'urf*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembalian *Pintak'an* pada saat perceraian dalam masyarakat Suku Semende dilakukan berdasarkan kesepakatan adat dan dipengaruhi oleh pihak yang menyebabkan terjadinya perceraian. Dalam pandangan hukum Islam, praktik tersebut dapat dibenarkan selama tidak mengandung unsur paksaan, kezaliman, dan dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Adat pengembalian *Pintak'an* juga termasuk bentuk *'urf* yang dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syariat Islam serta bertujuan menjaga hubungan kekeluargaan dan keseimbangan sosial dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum Islam pada dasarnya memberikan ruang terhadap pelaksanaan adat pengembalian *Pintak'an* selama tetap berlandaskan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Kata Kunci: Hukum Islam, *Pintak'an*, Perceraian, Adat Semende, *'urf*.

ABSTRACT

Disma Hariani, Student ID 22621011, “**Islamic Law Perspective on the Return of *Pintak’an* in Divorce within the Semende Tribe Community (Case Study of Rekimai Jaya Village, Semende Darat Tengah).**” Undergraduate Thesis, Islamic Family Law Study Program (HKI).

This study discusses the Islamic law perspective on the return of *Pintak’an* during divorce within the Semende tribal community in Rekimai Jaya Village, Semende Darat Tengah. *Pintak’an* is one of the customary gifts given during the marriage process and holds strong social and cultural values in the life of the Semende community. In practice, when a divorce occurs, issues arise regarding the obligation to return the *Pintak’an*, which often creates differences in views between customary law and Islamic law. This study aims to determine the implementation of the return of *Pintak’an* during divorce and to analyze the Islamic law perspective on this practice.

The research method used is normative-empirical research (legal research that combines the study of legal rules with realities occurring in society) with a qualitative approach. Data were obtained through interviews, observations, and documentation involving traditional leaders, religious leaders, and the people of Rekimai Jaya Village. The data analysis technique was carried out descriptively and analytically by relating the applicable customary practices to the principles of Islamic law, particularly in the fields of muamalah and custom (*‘urf*).

The results of the study show that the return of *Pintak’an* during divorce in the Semende tribal community is carried out based on customary agreements and is influenced by the party responsible for causing the divorce. From the perspective of Islamic law, this practice can be justified as long as it does not contain elements of coercion or injustice and is conducted based on the mutual consent of both parties. The custom of returning *Pintak’an* is also considered a form of *‘urf* that is acceptable because it does not contradict Islamic law and aims to maintain family relationships and social balance within the community. Therefore, Islamic law basically provides room for the implementation of the custom of returning *Pintak’an* as long as it is based on the principles of justice and public benefit (*maslahah*).

Keywords: Islamic Law, *Pintak’an*, Divorce, Semende Custom, *‘urf*.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGAJUAN SKRIPSI.....	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Tinjauan Kajian Terdahulu	8
G. Metode Penelitian.....	13
H. Penjelasan Judul	18
BAB II	22
LANDASAN TEORI.....	22
A. Khulu'	22
B. Adat.....	29
C. Hukum Islam.....	43
BAB III.....	51
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	51
A. Profil Kecamatan Semende Darat Tengah	51
B. Kondisi Objektif Desa Rekimai Jaya Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim	53
BAB IV	59
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
A. Pelaksanaan dan Pandangan Masyarakat dan Tokoh Adat Semende Terkait Tradisi Pengembalian <i>Pintak'an</i>	59

B. Pandangan Hukum Islam Terkait Dengan Pengembalian <i>Pintak'an</i> Dalam Masyarakat Suku Semende	68
BAB V.....	81
PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan (nikah) adalah akad yang sangat kuat atau ikatan suci (*mitsaqan ghaliza*) antara seorang laki-laki dan perempuan yang menghalalkan pergaulan suami istri dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang (*mawaddah*) dan rahmat (*rahmah*) dengan cara yang diridhai Allah SWT. SWT.

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ ۖ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah SWT.) bagi kaum yang berpikir.”

Ayat di atas secara jelas menghadirkan terminologi sakinah mawaddah wa rahmah sebagai kompas pencapaian maksud perkawinan. Tuhan menghadirkan koneksi emosional di antara pasangan suami istri yang sangat mendalam, bahkan bisa melebihi hubungan dengan kerabat terdekat seperti ayah dan ibu. Ketentraman suami akan terwujud manakala ia dapat menghadirkan kebahagiaan bagi istrinya, begitu pula istri yang mampu memberikan kontribusi seimbang untuk kebahagiaan suaminya. Kedua belah

pihak dapat menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang secara mutual, memahami satu sama lain sesuai posisi dan fungsinya masing-masing dalam rangka merealisasikan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan merupakan hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita yang terikat sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, perkawinan juga dipahami sebagai ikatan antara laki-laki dan perempuan yang memenuhi syarat serta rukun sesuai ajaran syariat Islam.²

Dalam kehidupan berumah tangga, kerja sama antara suami istri merupakan fondasi utama untuk menciptakan keharmonisan dan stabilitas keluarga. Kerja sama ini mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari pembagian tanggung jawab domestik, pengasuhan anak, pengelolaan keuangan keluarga, hingga pengambilan keputusan-keputusan penting yang menyangkut masa depan keluarga. Idealnya, suami dan istri saling mendukung, berkomunikasi dengan baik, dan bekerja sebagai tim yang solid dalam menghadapi berbagai tantangan hidup.

Namun pada kenyataannya, kerja sama ini tidak selalu berjalan mulus dan berakhir dengan hasil yang memuaskan kedua belah pihak. Seringkali muncul berbagai hambatan yang dapat mengganggu dinamika hubungan suami

¹ Akhmad Ikhsanudin, Adri Latif, dan Ahmad Rezy Meidina. (2024). *"The Makna 'Sakinah' Dalam Al-Quran Serta Relevansinya Terhadap Kehidupan Berkeluarga Di Era Moderen"*. Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist 7 (2).

² Bing Waluyo, "SAHNYA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN," *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (14 April 2020).

istri. Perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dan hampir pasti terjadi dalam setiap rumah tangga, mengingat suami dan istri berasal dari latar belakang yang berbeda, memiliki pengalaman hidup yang unik, serta cara pandang dan nilai-nilai yang mungkin tidak selalu sejalan.

Islam juga mengakui bahwa dalam perjalanan kehidupan berumah tangga, tidak semua pasangan dapat mencapai tujuan ideal tersebut. Ketika hubungan suami istri tidak lagi dapat dipertahankan dan telah mencapai titik yang membahayakan keharmonisan serta tujuan perkawinan itu sendiri, Islam memberikan jalan keluar melalui perceraian sebagai alternatif terakhir³. Rasulullah SAW bersabda:

أَبْعَضُ أَحْلَالٍ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya: *"Dari semua perkara yang halal, perceraian adalah yang paling dibenci Allah SWT."* (HR. Abu Dawud).

Hadits ini menunjukkan bahwa meskipun diperbolehkan, perceraian bukanlah pilihan yang disukai dalam Islam.

Adanya perceraian akan menimbulkan masalah baru, yaitu mengenai hak asuh serta harta benda yang telah diperoleh ketika ikatan pernikahan masih berjalan yang biasa disebut dengan harta bersama dan juga harta benda yang digunakan selama pernikahan yang harus diselesaikan oleh pasangan suami istri tersebut.

Menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, harta dalam perkawinan terdiri atas beberapa jenis, yaitu harta bersama, harta bawaan, harta

³ Dr Maimun dan Dr MOHAMMAD Thoha, *DALAM BINGKAI RELASI SUAMI-ISTRI*, t.t.

hibah, dan harta warisan.

- a. Harta bersama adalah harta yang diperoleh oleh suami dan istri selama masa perkawinan berlangsung.
- b. Harta bawaan merupakan harta yang dimiliki masing-masing pihak (suami atau istri) sebelum menikah dan dibawa ke dalam pernikahan.

Harta bawaan, hibah, dan warisan tetap menjadi hak masing-masing pasangan, kecuali jika ditentukan lain⁴.

Dalam masyarakat adat Semende, yang umumnya mendiami wilayah Sumatera Selatan, terdapat berbagai tradisi dan sistem kekeluargaan yang khas, salah satunya terkait dengan pemberian harta dalam pernikahan yang dikenal dengan istilah harta pintakan. Harta pintakan adalah sejumlah harta atau bentuk pemberian yang diberikan oleh pihak keluarga laki-laki kepada pihak perempuan sebagai bagian dari prosesi pernikahan. Harta ini biasanya diberikan sebagai simbol tanggung jawab, penghormatan, serta sebagai bentuk ikatan antara kedua belah pihak.

Dalam perjalanan rumah tangga, tidak semua pernikahan berjalan sesuai harapan. Dalam kondisi di mana terjadi perceraian, adat Semende memiliki ketentuan khusus yang mengatur tentang status harta pintakan tersebut. Dalam adat Semende, harta pintakan merupakan harta yang diberikan oleh pihak suami kepada istri saat pernikahan, dan menurut adat, harta tersebut dapat diambil kembali oleh pihak mantan suami setelah perceraian.

⁴ Arya M Nurkholis, "PENGEMBALIAN HARTA SESAN DAN UANG JUJUR DALAM PERKARA PERCERAIAN PERSFEKTIF HUKUM ISLAM (Analisis Putusan No.1155/Pdt.G/2016/PA.Gsg.)" t.t.

Hal ini sering menimbulkan pro dan kontra karena adanya hadis Rasulullah SAW. Yang berbunyi:

طِي عَطِيَّةٌ، أَوْ يَهَبُ هِبَةً ۚ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْ
مِثْلُ الرَّاجِعِ فِي هِبَتِهِ كَمِثْلِ ۖ فَيَرْجِعَ فِيهَا، إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا أُعْطِيَ وَلَدَهُ. وَ
الْكَلْبُ قَاءَ بَعْدَ مَا شَبِعَ، ثُمَّ رَجَعَ فِي قَيْئِهِ

Artinya: “Sungguh Nabi saw bersabda: 'Tidak halal bagi seseorang memberikan hadiah atau hibah lalu menariknya kembali, kecuali seorang ayah terhadap apa yang ia berikan kepada anaknya. Perumpamaan orang yang menarik kembali hibahnya adalah seperti anjing yang muntah setelah kenyang, lalu ia kembali memakan muntahnya.’” (Al-‘Imrani, VII/125)⁵.

Hadist di atas menjelaskan dilarangnya mengambil kembali apa yang sudah di berikan kepada orang lain. Hadist di atas juga sejalan dengan firman Allah SWT. SWT. Dalam Al-Qur’an surah An-Nisa:19, yang berbunyi:

وَالنِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ ۚ يَأْيِيَهُنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثَ
ۚ لَتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah SWT. menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”⁶

⁵ <https://islam.nu.or.id/syariah/bolehkah-menarik-kembali-pemberian-yang-sudah-diberikan-pandangan-mazhab-syafii-dan-hanafi-gkrZC> diakses pada Jum’at, 04 Juli 2025, pukul 13.58 WIB.

⁶ <https://tafsirweb.com/1551-surat-an-nisa-ayat-19.html> diakses pada Jum’at, 04 Juli 2025, pukul 14.12 WIB.

Pembahasan tentang pengembalian pintakan pada saat perceraian ini selalu menjadi perdebatan yang sering diperbincangkan didalam masyarakat Semende, salah satunya yaitu di desa Rekimai Jaya Semende Darat Tengah yang keseluruhan masyarakatnya beragama Islam.

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan diatas maka penulis menganggap bahwa topik tersebut adalah topik yang menarik untuk diteliti. Oleh karena itu, penulis termotivasi untuk mengangkat permasalahan ini dalam bentuk judul **Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengembalian *Pintak'an* Pasca Perceraian Dalam Masyarakat Suku Semende (Studi Kasus Desa Rekimai Jaya Semende Darat Tengah).**

B. Batasan Masalah

Untuk mencegah penyimpangan masalah yang akan diteliti dan untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka batasan masalahnya pada penelitian ini perlu di batasi indikatornya. Karena keterbatasan waktu dan kemampuan peneliti, maka peneliti membatasi masalah hanya berkaitan dengan pengembalian *Pintak'an* pada daerah Desa Rekimai Jaya Semende Darat Tengah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, agar penilitian ini dapat terfokus, terarah dan lebih jelas, maka dirumuskan dua masalah yang perlu di teliti, yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan dan pandangan masyarakat dan tokoh adat

Semende terkait tradisi pengembalian *Pintak'an*?

2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terkait dengan pengembalian *Pintak'an* dalam masyarakat suku Semende?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan pandangan masyarakat dan tokoh adat Semende terkait tradisi pengembalian *Pintak'an*.
2. Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pengembalian *Pintak'an* dalam masyarakat suku Semende.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai nilai dan fungsi beserta manfaat yang banyak baik dikalangan akademis maupun non akademis, yang dimana berdasarkan tujuan di atas, maka riset dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan banyak manfaat serta memiliki kegunaan sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memperkaya khazanah keilmuan di bidang Hukum Islam, khususnya dalam memahami interaksi antara Hukum Islam dan hukum adat terkait pengembalian harta

Pintak'an dalam masyarakat Semende. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori mengenai kedudukan harta dalam pernikahan menurut Hukum Islam serta bagaimana konsep tersebut diterapkan atau berbeda dalam praktik adat.

2. Secara Praktis

- a) Sebagai bahan informal bagi setiap aktifitas akademika terutama bagi mahasiswa Hukum Keluarga Islam IAIN Curup serta pembaca lainnya
- b) Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam Jurusan Hukum Keluarga Islam.
- c) Penelitian ini diharapkan untuk menambah wawasan terkait pergaulan wanita bukan mahrom yang tinggal satu rumah serta untuk menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya.

F. Tinjauan Kajian Terdahulu

Berdasarkan penulisan, maka perlunya mencegah plagiarisme dalam penulisan penelitian, maka di perlukannya evaluasi literatur bertujuan untuk melihat perbedaan dan persamaan dari penulisan. Berdasarkan penelitian yang di lakukan, terdapat beberapa sumber atau karya ilmiah yang penulis kaji dalam penulisan penelitian ini, yaitu :

1. Skripsi yang di tulis oleh Cakra Arbas dengan judul *“Pengembalian Mahar Seutuhnya Akibat Perceraian Studi Analisa atas Putusan Perceraian No: 81/Pdt.G/2005/Msy – LGS di Mahkamah Syariah*

Langsa”. Dalam skripsi ini beliau menganalisis secara mendalam putusan Mahkamah Syariah Langsa No: 81/Pdt.G/2005/Msy-LGS, khususnya terkait pertimbangan hukum yang menyebabkan adanya pengembalian mahar secara utuh kepada suami setelah perceraian. Perbedaannya terletak pada pembahasan dan persamaannya sama-sama mengkaji tentang pengembalian pemberian (mahar dan pintakan).

2. Skripsi berjudul “*Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Adat Penarikan Kembali Maskawin Pasca Bercerai (Studi Kasus di Desa Singamerta Kec. Ciruas)*”⁷ dan skripsi berjudul “*Pandangan Hukum Islam terhadap Pengembalian Pintak’an Pasca Perceraian dalam Masyarakat Suku Semende*” memiliki sejumlah persamaan dan perbedaan yang signifikan. Dari segi persamaan, keduanya sama-sama mengkaji praktik pengembalian pemberian dalam pernikahan (baik maskawin maupun *Pintak’an*) yang terjadi setelah terjadinya perceraian. Kedua skripsi ini menggunakan pendekatan studi kasus lapangan dengan observasi langsung terhadap masyarakat setempat dan meninjau praktik tersebut dari perspektif Hukum Islam. Selain itu, keduanya menyinggung eksistensi tradisi lokal atau adat sebagai bagian dari budaya masyarakat yang berinteraksi langsung dengan ajaran agama Islam, khususnya dalam konteks hak dan kewajiban antara suami dan istri pasca perceraian.

⁷ Mahfudoh Mahfudoh, “Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Adat Penarikan Kembali Maskawin Pasca Bercerai (Studi Kasus Di Desa Singamerta Kec. Ciruas)” (diploma, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2023).

Namun demikian, terdapat sejumlah perbedaan yang cukup mencolok antara kedua skripsi tersebut. Skripsi pertama yang dilakukan di Desa Singamerta, Ciruas, Banten, berfokus pada penarikan kembali maskawin (mahar) pasca perceraian, serta mengkaji praktik tersebut dari dua sudut pandang yaitu Hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Dalam penelitian tersebut, maskawin yang dimaksud biasanya berupa uang atau perhiasan dan dikaji secara hukum formal sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sementara itu, skripsi kedua berfokus pada pengembalian *Pintak'an*, yaitu suatu bentuk pemberian atau seserahan dalam masyarakat adat Suku Semende yang memiliki ciri khas tersendiri, baik dalam bentuk maupun fungsi sosialnya. Kajian ini lebih menekankan pada perspektif Hukum Islam dengan mempertimbangkan kekuatan adat Semende yang sangat kental, terutama karena berkaitan dengan sistem kekerabatan dan struktur matrilineal dalam masyarakat tersebut.

3. Skripsi berjudul "*Pandangan Hukum Islam terhadap Penarikan Kembali Harta Seserahan Pasca Perceraian (Studi Kasus di Desa Sindangjaya Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes)*" dan "*Pandangan Hukum Islam terhadap Pengembalian Pintak'an Pasca Perceraian dalam Masyarakat Suku Semende*" memiliki persamaan dalam hal membahas praktik penarikan kembali pemberian pernikahan pasca perceraian dalam perspektif Hukum Islam. Keduanya menggunakan pendekatan studi kasus dan mengkaji nilai keadilan, kerelaan, serta

kesesuaian praktik adat dengan ajaran Islam. Perbedaannya terletak pada konteks budaya dan jenis pemberian yang diteliti. Skripsi di Brebes membahas seserahan sebagai pelengkap mahar dalam masyarakat Jawa yang bersifat umum dan tidak terlalu terikat secara adat, sementara skripsi tentang Semende mengkaji *Pintak'an*, suatu bentuk pemberian yang memiliki nilai simbolik dan kedudukan penting dalam sistem adat matrilineal Suku Semende. Selain itu, adat Semende memiliki kekuatan sosial yang lebih besar, sehingga pengembalian *Pintak'an* memerlukan pertimbangan adat dan agama secara lebih mendalam dibandingkan dengan kasus di Brebes⁸.

4. Jurnal berjudul "*Tradisi Pengembalian Mahar dan Seserahan Mantan Istri Setelah Terjadinya Perceraian Perspektif 'urf* " ⁹ berfokus pada kajian tradisi pengembalian mahar dan seserahan oleh mantan istri setelah terjadinya perceraian yang berkembang dalam masyarakat. Penelitian ini menitikberatkan analisisnya pada konsep '*urf*' sebagai salah satu sumber Hukum Islam untuk menilai apakah kebiasaan tersebut dapat dibenarkan dan diterima dalam perspektif Hukum Islam. Kajian ini bersifat umum karena tidak terikat pada masyarakat adat atau suku tertentu, melainkan pada praktik sosial yang berlaku di masyarakat secara luas.

⁸ https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/1358/?utm_source=chatgpt.com. "Pandangan Hukum Islam terhadap Penarikan Kembali Harta Seserahan Pasca Perceraian (Studi Kasus di Desa Sindangjaya Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes) - Walisongo Repository," diakses 10 Juli 2025.

⁹ Syahrotul Aini, "Tradisi Pengembalian Mahar Dan Seserahan Mantan Istri Setelah Terjadinya Perceraian Prespektif 'Urf," *Sakina: Journal of Family Studies* 4, no. 2 (2020), <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/478>.

Sementara itu, penelitian berjudul “*Pandangan Hukum Islam terhadap Pengembalian Pintak’an Pasca Perceraian dalam Masyarakat Suku Semende*” secara khusus mengkaji praktik pengembalian *Pintak’an*, yaitu harta adat yang berlaku dalam masyarakat Suku Semende. Penelitian ini lebih menekankan pada analisis pandangan Hukum Islam atau ketentuan fiqh terhadap praktik adat tersebut, dengan menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini memiliki ruang lingkup yang lebih spesifik karena terikat pada adat dan budaya lokal masyarakat Semende.

5. Jurnal berjudul “*Pengembalian Mahar Oleh Istri Yang Diminta Suami (Studi Kasus Di Desa Karamabura Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu)*” dan “*Pandangan Hukum Islam terhadap Pengembalian Pintak’an Pasca Perceraian dalam Masyarakat Suku Semende*”

Penelitian berjudul “*Pengembalian Mahar Oleh Istri yang Diminta Suami (Studi Kasus di Desa Karamabura Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu)*” memfokuskan kajiannya pada praktik pengembalian mahar oleh istri atas permintaan suami setelah terjadinya perceraian. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yang terikat pada lokasi tertentu, yaitu Desa Karamabura, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sehingga analisisnya lebih menekankan pada realitas sosial dan praktik hukum yang terjadi di masyarakat setempat serta faktor-faktor yang melatarbelakangi permintaan pengembalian mahar oleh suami.¹⁰

¹⁰ Muh Yunan Putra dan Jihan Fahira, “*Pengembalian Mahar Oleh Istri Yang Diminta Suami*

Sementara itu, penelitian berjudul “*Pandangan Hukum Islam terhadap Pengembalian Pintak’an Pasca Perceraian dalam Masyarakat Suku Semende*” berfokus pada pengembalian *Pintak’an*, yaitu harta yang berasal dari tradisi adat masyarakat Suku Semende. Penelitian ini tidak hanya melihat praktik yang terjadi di masyarakat, tetapi lebih menitikberatkan pada analisis normatif Hukum Islam untuk menilai kesesuaian tradisi pengembalian *Pintak’an* dengan prinsip-prinsip Hukum Islam. Selain itu, ruang lingkup penelitian ini bersifat kultural dan adat, karena berkaitan langsung dengan sistem nilai dan tradisi masyarakat Suku Semende.

Secara umum, perbedaan utama kedua penelitian terletak pada objek kajian (mahar dan *Pintak’an*), pendekatan penelitian (studi kasus empiris dan analisis Hukum Islam), serta ruang lingkup wilayah dan adat yang menjadi fokus kajian masing-masing penelitian. Jika kamu mau, aku juga bisa membantu menyusunkannya agar langsung pas untuk bagian penelitian terdahulu di skripsi kamu.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Proposal skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif empiris yaitu penelitian yang menggunakan studi kasus (*field research*). Metode ini berfokus pada pengumpulan data yang bersifat deskriptif dan

(*Studi Kasus Di Desa Karamabura Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu*),” *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 8, no. 2 (2024): 342–52.

mendalam mengenai fenomena sosial di lingkungan alami, dengan tujuan memahami perilaku, pandangan, dan pengalaman individu atau kelompok.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul penelitian di atas, maka penelitian ini dapat dikategorikan sebagaimana pendekatan kualitatif. Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian bertujuan untuk menganalisa, mendeskripsikan dan mengkaji lebih dalam terhadap Pandangan Hukum Islam Mengenai Pengembalian Pintakan Dalam Masyarakat Suku Semende di Desa Rekimai Jaya Semende Darat Tengah.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci untuk memaknai dan menginterpretasikan setiap fenomena, gejala dan situasi sosial tertentu. Karena itu peneliti perlu menguasai teori untuk menganalisis kesenjangan yang terjadi antara konsep teoritis dengan fakta yang terjadi.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan pendekatan fiqih (*fiqih approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan histori (*history approach*).

a. Pendekatan fiqih *Fiqih approach*

Pendekatan ini bertujuan untuk mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif fiqih.

b. Pendekatan Kasus (*Case approach*)

Pendekatan ini bertujuan untuk mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus yang nyata terjadi didalam masyarakat atau dilapangan.

c. Pendekatan komparatif (*comparative approach*)

Penelitian komparatif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu.

4. Data

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian hukum ini adalah :

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data ke peneliti. Proses pengumpulan data primer didapat berdasarkan hasil wawancara dilapangan dengan melakukan wawancara dilokasi penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah pengolahan data primer dan disajikan dalam bentuk tabel atau diagram, oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain. Data sekunder dimanfaatkan untuk mengarahkan pada kejadian dan peristiwa yang ditemukan peneliti sesuai dengan

tujuan penelitian. Data sekunder didapat berdasarkan data instansi dan sumber terkait, termasuk terhadap data- data yang telah dikumpulkan dalam penelitian sejenis.

5. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis menerapkan beberapa teknik, antara lain :

- 1) Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung pada objek yang menjadi focus penelitian dengan menggunakan panduan observasi.
- 2) Wawancara, yaitu pertemuan tatap muka yang dilakukan secara berulang antara peneliti dan subjek penelitian, dengan tujuan memahami pandangan subjek mengenai kehidupannya, pengalamannya, atau situasi sosial yang diungkapkan dalam bahasanya sendiri. Wawancara adalah percakapan dua arah dalam suasana kesetaraan, akrab dan informal.¹¹
- 3) Dokumentasi, yaitu cara untuk mengumpulkan data dengan cara memperlihatkan dokumen atau catatan yang ada pada subyek atau lokasi penelitian, baik secara langsung atau tidak langsung.

6. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah komponen penting dalam banyak bidang, memungkinkan organisasi untuk membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan bukti yang kuat. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh data primer maupun sekunder, kemudian menjelaskan data-

¹¹ Agusta, I. (2003). "*Teknik pengumpulan dan analisis data kualitatif*." Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Libtang Pertanian, Bogor, 27(10), 179-188.

data hasil penelitian tersebut. Bentuk cara penyajiannya dengan menggunakan penulis menggunakan metode analisa isi atau content analysis. Menurut Max Weber dalam Muhammad Yusuf berpendapat bahwa content analysis ialah sebuah metodologi kajian yang memanfaatkan seperangkat prosedur atau tata cara untuk menarik sebuah kesimpulan yang *shahih* atau benar dari sebuah buku atau dokumen.¹²

Metode analisa data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif, yang melibatkan pengumpulan data yang telah ada. Data tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam kategori-kategori berdasarkan kesamaan jenisnya. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang menyeluruh tentang masalah yang sedang diteliti. Kemudian, data yang telah dikelompokkan dianalisa menggunakan pandangan Hukum Islam.

¹² Rahmadayanti, V., Masudi, M., & Taqiyudin, M. (2021). "*Karakteristik Guru dalam Persepektif Al- Qur'an (Kajian Al-Qur'an Surah Al-'Alaq Ayat 1-5)*" (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Curup).

H. Penjelasan Judul

Agar penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada pembaca maka penulis akan memberikan penjelasan pengertian tentang “Pandangan Hukum Islam terhadap Pengembalian *Pintak'an* Pasca Perceraian dalam Masyarakat Suku Semende” yaitu :

1. Pandangan

Pandangan adalah proses mental di mana seseorang menyaring, menyusun, dan menafsirkan informasi yang diterima melalui pancaindra untuk membentuk suatu pemahaman atau persepsi terhadap dunia di sekitarnya. Pandangan tidak terbentuk secara acak, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pengalaman masa lalu, latar belakang pendidikan, nilai-nilai pribadi, serta kondisi emosional dan psikologis individu. Dengan demikian, pandangan bersifat subjektif, artinya tiap orang bisa memiliki pandangan yang berbeda terhadap hal yang sama.

Selain itu, pandangan juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budaya, seperti keluarga, masyarakat, agama, serta media yang dikonsumsi. Faktor-faktor ini membentuk kerangka berpikir seseorang dalam menilai suatu peristiwa atau objek. Pandangan cenderung selektif seseorang lebih mudah menerima informasi yang sesuai dengan keyakinan atau minatnya. Karena itu, pandangan tidak bersifat tetap; ia bisa berubah seiring waktu, tergantung pada pengalaman baru atau perubahan dalam cara berpikir.

2. Hukum Islam

Hukum Islam berasal dari dua kata utama, yaitu hukum dan Islam. Kata hukum sendiri berasal dari bahasa Arab *al-ḥukm*, yang berarti keputusan, ketetapan, atau perintah. Secara keseluruhan, Hukum Islam merujuk pada kumpulan aturan yang bersumber dari Allah SWT. dan Rasul-Nya, Nabi Muhammad, yang bertujuan untuk mengatur perilaku manusia guna mencapai kehidupan yang sejahtera dan bahagia¹³.

3. *Pintak'an*

Pintak'an dalam adat Semende merupakan suatu proses awal dalam tata cara pernikahan adat yang dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki untuk secara resmi meminang perempuan kepada keluarganya dengan cara yang sopan, terhormat, dan mengikuti aturan adat yang berlaku. Tradisi ini melibatkan perwakilan dari pihak laki-laki biasanya orang tua atau tokoh adat yang datang membawa simbol-simbol adat sebagai tanda niat baik dan penghormatan kepada keluarga perempuan.

Pintak'an tidak hanya sekadar permintaan untuk menikah, melainkan juga menjadi sarana untuk membuka pembicaraan mengenai hal-hal penting dalam adat Semende, seperti pembahasan tentang tunggu tubang (rumah warisan), tanggung jawab keluarga, serta warisan matrilineal yang menjadi ciri khas masyarakat Semende. Dalam pelaksanaannya, proses *Pintak'an* mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, kesopanan, serta menjaga kehormatan kedua belah pihak,

¹³<https://repository.uinmataram.ac.id/1403/2/Pengantar%20Hukum%20Islam.pdf>.
“Pengantar Hukum Islam.pdf,” t.t., diakses 4 Juli 2025.

sehingga menjadi fondasi penting dalam membangun hubungan antara dua keluarga besar. Oleh karena itu, *Pintak'an* bukan hanya bentuk lamaran biasa, melainkan juga simbol masuknya pihak laki-laki ke dalam tatanan adat Semende yang kental dengan nilai-nilai leluhur.

4. Perceraian

Perceraian adalah berakhirnya ikatan antara suami dan istri, yang berarti putusnya hubungan hukum perkawinan sehingga keduanya tidak lagi memiliki status sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan bersama dalam rumah tangga. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerai berarti berpisah atau terputusnya hubungan suami istri serta berakhirnya ikatan perkawinan. Itulah pengertian umum mengenai istilah cerai. Perceraian bukanlah hasil kesepakatan bersama, sehingga tidak boleh didasarkan pada kesepakatan untuk berpisah. Perceraian dianggap sebagai jalan terakhir atau solusi darurat yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan konflik yang tidak dapat diselesaikan dalam rumah tangga.

Didalam Pasal 114 kompilasi Hukum Islam (KHI) Putusnya perkawinan karena perceraian dapat disebabkan oleh dua hal yaitu, talak dan cerai gugat¹⁴.

5. Semende

Suku Semende adalah kelompok etnis yang berasal dari wilayah pegunungan di Sumatra Selatan, terutama di Kabupaten Muara Enim, yang

¹⁴http://etheses.uin-malang.ac.id/1595/11/07210048_Lampiran.pdf. "kompilasi hukum islam.pdf," t.t., diakses 4 Juli 2025.

dikenal sebagai masyarakat agraris dengan sistem kekerabatan matrilineal yang khas, disebut *tunggu tubang*, di mana harta warisan seperti rumah dan tanah diwariskan kepada anak perempuan tertua. Mereka menggunakan bahasa Semende, dialek dari Melayu Palembang, dan mayoritas memeluk agama Islam dengan kehidupan yang sangat dipengaruhi oleh adat istiadat, terutama dalam hal pernikahan, pembagian warisan, dan upacara-upacara tradisional. Rumah adat mereka berbentuk rumah panggung dari kayu, dan budaya gotong royong masih sangat kuat dalam kehidupan sehari-hari.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Khulu'

1. Pengertian Khulu'

Secara terminologis, *khulu'* adalah tindakan seorang istri menebus dirinya dari ikatan perkawinan dengan memberikan sejumlah harta kepada suaminya, sehingga suami menjatuhkan talak terhadapnya. Dalam pandangan para ahli fikih, *khulu'* diartikan sebagai permohonan istri kepada suami untuk mengakhiri hubungan perkawinan dengan disertai pemberian *'iwadh* (tebusan), baik berupa uang maupun barang, sebagai kompensasi atas talak yang dijatuhkan oleh suami¹⁵. *Khulu'* merupakan bentuk pemberian hak kepada perempuan untuk melepaskan diri dari suatu perkawinan yang sudah tidak lagi membawa kemaslahatan. Hak ini menjadi penyeimbang terhadap hak talak yang dimiliki oleh laki-laki, sekaligus berfungsi untuk mencegah penyalahgunaan wewenang suami dalam menjatuhkan talak. Dengan adanya *khulu'*, istri memiliki kesempatan yang sama untuk mengakhiri perkawinan apabila mengalami penderitaan akibat perilaku suami atau karena kondisi tertentu yang membuat kehidupan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan.

Bahkan, *khulu'* dapat diajukan oleh istri ketika rasa cinta dan kasih sayangnya kepada suami telah hilang, meskipun suami tidak melakukan

¹⁵ Bagus Kusumo Hadi dkk., "*Implikasi Hukum Khulu' Menurut Empat Madzhab Fiqh*," El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law 3, no. 2 (2022): 19–38.

tindakan yang merugikan atau menyakitinya. Sebaliknya, suami juga memiliki hak untuk mengakhiri perkawinan melalui talak apabila ia tidak lagi memiliki perasaan cinta terhadap istrinya. Dengan demikian, baik suami maupun istri memiliki jalan hukum untuk mengakhiri hubungan perkawinan dalam keadaan tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Islam.

2. Dasar Hukum Khuluk

Allah SWT. Berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 229, yang berbunyi :

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمُ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya : Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.

Dalam ayat ini Allah juga menegaskan bahwa suami tidak halal mengambil kembali sesuatu yang telah diberikan kepada istrinya, termasuk mahar, karena pemberian tersebut telah menjadi hak istri. Namun, terdapat pengecualian dalam kasus khulu', yaitu ketika istri menghendaki perpisahan karena khawatir tidak dapat menjalankan kewajiban-kewajiban rumah

tangga sesuai ketentuan Allah. Dalam keadaan demikian, istri diperbolehkan memberikan sejumlah harta sebagai tebusan (iwadl) kepada suami agar ikatan pernikahan berakhir, dan suami boleh menerimanya

Perceraian merupakan pintu darurat atau alternatif terakhir yang bisa dipilih untuk menyelesaikan persengketaan dalam perkawinan¹⁶. Hal ini karena perceraian merupakan perbuatan yang halal, tetapi sangat di benci oleh Allah SWT. Sebagaimana hadits Nabi SAW:

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya: *"Dari semua perkara yang halal, perceraian adalah yang paling dibenci Allah SWT."* (HR. Abu Dawud).

Berdasarkan hadis tersebut, mayoritas ulama (jumhur ulama) berpendapat bahwa hukum talak adalah mubah (diperbolehkan), namun sebaiknya dihindari jika masih memungkinkan untuk mempertahankan rumah tangga. Sementara itu, menurut ulama dari mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah, hukum talak dapat bervariasi, tergantung pada situasinya, yakni bisa menjadi wajib, haram, atau sunnah. Apabila dilihat latar belakang terjadinya talak, maka hukum talak bisa berubah kepada:

a. Wajib

Perceraian menjadi wajib apabila mempertahankan pernikahan justru membawa kemudaratannya atau dosa yang lebih besar bagi salah satu atau kedua belah pihak. Misalnya, jika suami terus-menerus

¹⁶ <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/fakhir-t-baaj> "Perspektif Perceraian Sebagai Sebuah Solusi dan Bukan Hanya Gagalnya Sebuah Perkawinan | Oleh: Fakhir Tashin Baaj, SH (5/12) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama," diakses 8 Juli 2025.

memperlakukan istri dengan kekerasan, tidak memberikan nafkah lahir dan batin, atau melanggar kewajiban agama secara berat. Selain itu, talak juga wajib dijatuhkan apabila seorang suami bersumpah ila', yaitu berjanji untuk tidak mencampuri istrinya selama jangka waktu tertentu dan ia tidak mau membayar kafarat sumpah agar dapat kembali bergaul dengan istrinya.

Rasulullah SAW. bersabda:

نَّ رُبْعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَأَعُو فَالَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أ
اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Orang yang meng-ila’ (bersumpah tidak mencampuri) istrinya diberi tenggang waktu empat bulan. Jika mereka kembali (mencampuri istrinya), sesungguhnya Allah SWT. Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Al-Baqarah:226)¹⁷

Maka dalam kondisi seperti ini, perceraian diwajibkan sebagai jalan untuk menghindari kerusakan yang lebih besar dan melindungi hak-hak pihak yang terzalimi. Dalam pandangan Islam, meskipun perceraian dibenci oleh Allah SWT., ia tetap diperbolehkan bahkan diwajibkan jika pernikahan sudah tidak dapat dijalankan sesuai syariat dan hanya menimbulkan mudarat.

b. Haram

Talak yang dilarang adalah talak yang dijatuhkan tanpa alasan yang dibenarkan, karena hal tersebut dapat membawa kerugian bagi suami maupun istri, serta tidak memberikan manfaat bagi keduanya.

¹⁷ <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/226>. “Surat Al-Baqarah Ayat 226: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” diakses 8 Juli 2025.

Suami juga diharamkan menceraikan istrinya ketika sedang haid, atau saat dalam masa suci tetapi sudah melakukan hubungan intim dengannya dalam masa suci tersebut.

Sebaliknya, bagi istri tidak boleh (haram) meminta kepada suami untuk menceraikannya tanpa ada sebab syar'i. Hal ini berdasarkan hadits:

مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ أَيْمَانٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ
الْجَنَّةِ

Artinya : “Siapapun Wanita yang meminta cerai dari suaminya tanpa ada alasan (syar'i), maka haram baginya bau surga” (HR, Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan At-tirmidzi dimana beliau menghasankannya.)¹⁸

c. Mubbah

Hukum talak dapat dianggap mubah atau diperbolehkan apabila seorang istri menunjukkan perilaku yang buruk, memiliki sifat yang tidak baik dalam bergaul, mengabaikan hak suami, dan hal-hal serupa lainnya sehingga tujuan utama dari pernikahan tidak bisa tercapai dengan baik.

d. Sunnah

Hukum talak menjadi sunnah apabila kondisi rumah tangga sudah sulit untuk dipertahankan dan jika dipaksakan justru akan menimbulkan bahaya yang lebih besar. Contohnya, jika seorang istri enggan atau lalai dalam menjalankan kewajiban agama seperti salat,

¹⁸<https://etheses.iainponorogo.ac.id/28712/1/Chandra%20Aprinda%20-%20101190198%20-%20Hukum%20Keluarga%20Islam.pdf>. “Chandra Aprinda - 101190198 - Hukum Keluarga Islam.pdf,” t.t., diakses 7 Juli 2025.

puasa, dan lain-lain, meskipun telah beberapa kali diingatkan untuk tidak mengabaikan perintah Allah SWT. SWT. Dalam situasi seperti ini, suami dianjurkan untuk menjatuhkan talak sebagai langkah yang disunnahkan.

e. Makruh

Perceraian dianggap makruh atau tidak dianjurkan apabila suami menjatuhkan talak tanpa alasan yang jelas atau hanya karena hal-hal yang sepele, seperti sedang marah, bosan, atau alasan yang kurang penting. Selain itu, talak juga makruh jika dilakukan pada waktu-waktu yang dilarang, misalnya saat istri sedang haid atau dalam masa iddah, karena hal ini bisa menimbulkan kerugian atau ketidakadilan. Jadi, cerai menjadi makruh ketika perceraian tidak didasarkan pada sebab yang kuat dan hanya dilakukan tanpa pertimbangan matang.

Rasulullah SAW. bersabda:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya: *"Dari semua perkara yang halal, perceraian adalah yang paling dibenci Allah SWT."* (HR. Abu Dawud).

3. Akibat dari perceraian

Akibat hukum dari adanya perceraian terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 156¹⁹.

Akibat putusny perkawinan karena perceraian ialah :

- a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya,

¹⁹ "kompilasi hukum islam.pdf."

kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 2. ayah;
 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayahatau ibunya;
- c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmanidan rohanianak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
- d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya,sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
- e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarakan huruf (a),(b), dan (d);
- f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

B. Adat

1. Adat Secara Umum

Secara etimologis, adat berarti kebiasaan atau cara hidup yang dilakukan secara berulang-ulang hingga menjadi suatu tradisi dalam masyarakat. Istilah adat juga sering dipadukan dengan kata istiadat, yang berasal dari akar kata yang sama, sehingga membentuk ungkapan adat istiadat yang bermakna aturan atau tata cara yang mengatur perilaku, sikap, serta hubungan sosial dalam kehidupan bermasyarakat²⁰. Selain itu, adat sering dikaitkan dengan kebiasaan sehingga dikenal pula istilah adat kebiasaan. Adat merupakan gambaran dari kepribadian suatu bangsa dan menjadi salah satu wujud dari jiwa bangsa yang berkembang dari generasi ke generasi.

Setiap bangsa di dunia memiliki adat istiadat yang berbeda-beda sesuai dengan karakter dan nilai yang dimilikinya. Perbedaan tersebut justru menjadi unsur penting yang membentuk identitas masing-masing bangsa. Indonesia sebagai negara yang terdiri atas berbagai suku bangsa memiliki keragaman adat istiadat di setiap daerah. Meskipun bentuk dan pelaksanaannya berbeda-beda, seluruh adat tersebut tetap berlandaskan pada nilai dan karakter keindonesiaan yang sama. Oleh karena itu, adat istiadat di Indonesia mencerminkan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*, yaitu keberagaman yang tetap bersatu dalam satu identitas bangsa Indonesia.

Dalam hukum Islam adat dikenal dengan sebutan '*urf*'. Secara etimologis, '*urf*' berarti sesuatu yang dianggap baik dan dikenal oleh

²⁰ Sri Warjiyati, *Ilmu Hukum Adat* (Deepublish, 2020).

masyarakat. Selain itu, '*urf*' juga mengandung makna pengulangan atau sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang. Sementara itu, istilah adat berasal dari kata al-mu'āwadah yang berarti melakukan sesuatu secara terus-menerus atau berulang²¹. Dalam terminologi ushul fikih, sebagian ulama memandang bahwa '*urf*' dan adat memiliki pengertian yang sama. Keduanya diartikan sebagai segala sesuatu yang telah dikenal, diterima, dan menjadi kebiasaan di tengah masyarakat, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, maupun kebiasaan untuk meninggalkan suatu tindakan. Kebiasaan tersebut telah berlaku secara umum dan menjadi tradisi yang diikuti oleh masyarakat.

2. Adat Semende

1. Semende

Kata Semende memiliki beragam pengertian. Secara etimologis, istilah ini berasal dari kata *Seme* dan *Nde*. *Seme* berarti sama, sedangkan *Nde* bermakna milik, sehingga Semende dapat dimaknai sebagai kepemilikan dan kedudukan yang setara antara laki-laki dan perempuan, baik secara individu maupun dalam struktur keluarga. Semende juga diyakini berasal dari kata *Se-man-de* yang berarti rumah kesatuan milik bersama, yaitu rumah yang dijaga oleh anak Tunggu Tubang dan menjadi tempat berkumpulnya keluarga besar pada saat ziarah ke puyang, perayaan hari besar, serta acara keluarga. Dalam

²¹ Musa Aripin, "*Eksistensi urf dalam kompilasi hukum Islam*," AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan 2, no. 1 (2016): 207–19.

pengertian istilah, Semende disamakan dengan akad nikah, yang dimaknai sebagai ikatan antara manusia dengan Allah SWT. dan Rasulullah²². Oleh karena itu, Semende juga diartikan sebagai syahadatain, yang menandakan bahwa masyarakat Semende telah bersaksi bahwa Allah SWT. adalah Tuhan Yang Maha Esa dan Nabi Muhammad saw adalah Rasul-Nya, sebagaimana dinyatakan dalam kalimat syahadat.

Selain itu, Semende juga dipahami sebagai gabungan kata *se*, *mah*, dan *nde* yang berarti rumah kesatuan milik bersama. Nilai ini mengajarkan setiap individu untuk merasa terikat dengan rumah keluarga, yang kemudian terhubung dalam satu kesatuan dengan rumah induk yang dalam adat Semende disebut Rumah Tunggu Tubang²³.

Ensiklopedia suku bangsa di Indonesia menjelaskan bahwa suku Semendo atau Semende berasal dari kata *Se* yang berarti satu dan *Mende* yang berarti induk atau ibu. Pendapat lain menyebutkan bahwa Semende berasal dari kata *Seme* dan *Ende*, di mana *Seme* berarti sama dan *Ende* berarti harga, sehingga Semende dimaknai sebagai kesetaraan nilai. Hal ini menunjukkan bahwa dalam adat Semende, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara, yang dikenal dengan istilah *Same Rage*, yaitu perempuan tidak membeli dan laki-laki tidak

²² Noval Kurniawan dkk., “Adat Semende Dalam Perspektif Pendidikan Islam Dan Gender Di Desa Pulau Beringin Kabupaten Oku Selatan,” *Attractive : Innovative Education Journal* 5, no. 2 (2023): 180–92, <https://doi.org/10.51278/aj.v5i2.708>.

²³ <https://www.lembayungnews.com/2020/12/02/sepintas-mengenal-adat-semendo/>.
“Sepintas Mengenal Adat Semendo - LEMBAYUNGNEWS Sepintas Mengenal Adat Semendo,” diakses 12 Januari 2026.

dibeli. Dalam konteks perkawinan Semende, laki-laki datang tanpa dijual dan perempuan menunggu tanpa membeli.

2. Sejarah adat Semende

Proses lahirnya budaya masyarakat Semende memiliki latar cerita dan sejarah yang khas. Masyarakat Semende, di mana pun mereka berada, sepakat bahwa pusat kebudayaan Semende terletak di Kabupaten Muara Enim, khususnya wilayah Semende Darat. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai sejarah suku bangsa Semende tidak dapat dipisahkan dari kisah-kisah yang berkembang di pusat kebudayaan tersebut yang diakui oleh seluruh orang Semende. Cerita tentang perkembangan budaya Semende terbentuk melalui kesepakatan para tokoh masyarakat yang berasal dari beragam latar suku, seperti Pasemah, Minangkabau, Banten, Jawa, Melayu, Bengkulu, dan suku lainnya.

Berdasarkan tradisi lisan yang dipercaya masyarakat, adat Semende mulai terbentuk sekitar tahun 1650 M atau 1972 H. Pada masa itu, sejumlah tokoh masyarakat berkumpul di wilayah Semende Darat, Kabupaten Muara Enim, untuk merumuskan tatanan kehidupan baru yang lebih baik dan selaras dengan ajaran Islam sebagai agama yang dianut. Hal ini juga dilatarbelakangi oleh kondisi sosial masyarakat saat itu, terutama Suku Pasemah, yang masih membenarkan berbagai perilaku kurang baik dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, diselenggarakan pertemuan atau mudzakah untuk membahas sistem

kehidupan yang lebih ideal, yang kemudian melahirkan masyarakat Semende sebagai kelompok yang berbeda dari Pasemah. Pertemuan yang menimbulkan kesepakatan itu diadakan di suatu tempat yakni di desa Pardipe sekarang, yang dikenal sebagai desa asal dan tertua di Semende²⁴.

Adapun para tokoh yang hadir pada pertemuan dan menjadi pendiri Semende, adalah;

- a. Syekh Nurqadim al-Baharuddin Puyang Awak, sebagai pendiri utama.
- b. Mas Pengulu, ulama/panglima perang dari Gechi, Mataram, Jawa.
- c. Ahmad Pendekar Raja Adat Pagaruyung, yang berasal dari tanah Minangkabau.
- d. Puyang Sang Ngerti, penghulu agamadari Talang Rindu Hati, Bangkahulu.
- e. Puyang Perikse Alam, pendekar/pedagang keliling dari Lubuk Dendam, Mulak, Besemah.
- f. Puyang Agung Nyawe.
- g. Puyang Lurus Sambung Hati, dari Gunung Payung, Banten Selatan,
- h. Para saudara kandung dan sahabat Syekh Nurqadim, beserta keluarga mereka.

3. Sistem Adat Yang Berlaku Di Masyarakat Semende

²⁴ Efrianto. A. Efrianto. A, "Struktur Masyarakat Semende Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan," *Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya* 3, No. 1 (2019): 617–35.

Adat Tunggu Tubang merupakan sistem adat warisan masyarakat Semende di Sumatra Selatan yang mengatur pengelolaan dan pewarisan harta pusaka keluarga. Dalam adat ini, anak perempuan tertua ditetapkan sebagai Tunggu Tubang, yaitu pihak yang bertugas menjaga, merawat, dan mengelola rumah serta tanah pusaka keluarga. Istilah “tunggu” berarti menjaga atau menunggu, sedangkan “tubang” merujuk pada rumah atau harta pusaka utama²⁵. Dengan demikian, Tunggu Tubang bukanlah pemilik mutlak harta warisan, melainkan pemegang amanah keluarga yang bertanggung jawab mempertahankan harta tersebut agar tetap utuh dan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya.

Sebagai Tunggu Tubang, perempuan tertua memiliki tanggung jawab besar dalam kehidupan keluarga. Ia berkewajiban merawat orang tua, menjaga rumah pusaka sebagai pusat berkumpul keluarga, serta membantu dan mengayomi saudara-saudaranya ketika menghadapi kesulitan. Rumah Tunggu Tubang biasanya menjadi tempat musyawarah keluarga dan adat, sehingga perannya tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial dan budaya. Harta pusaka yang dikelola, seperti rumah, tanah, sawah, atau kebun, tidak boleh dijual atau dialihkan secara sembarangan tanpa persetujuan keluarga besar dan tokoh adat²⁶.

²⁵ Azelia Velinda Dkk., “Tunggu Tubang Dalam Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Suku Semende,” *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi* 7, No. 2 (2017).

²⁶ <https://jips.fkip.unila.ac.id/index.php/JKD/article/download/11391/8081>. Hasven Stama Dova dkk., “Peranan tokoh adat dalam mempertahankan adat tunggu tubang pada Masyarakat

Dalam adat Semende, laki-laki tetap memiliki peran penting, meskipun tidak menjadi pemegang harta pusaka. Anak laki-laki didorong untuk hidup mandiri, merantau, dan mencari penghidupan sendiri, sedangkan paman dari garis ibu yang disebut meraje berperan sebagai pengawas dan penasehat Tunggu Tubang dalam pengambilan keputusan adat. Sistem ini bertujuan menjaga keseimbangan peran antara perempuan dan laki-laki dalam keluarga, bukan untuk mengutamakan salah satu pihak²⁷.

Secara keseluruhan, adat Tunggu Tubang mengandung nilai luhur berupa tanggung jawab, kebersamaan, perlindungan terhadap perempuan, serta upaya menjaga keutuhan keluarga dan harta pusaka. Adat ini juga berfungsi mencegah konflik perebutan warisan karena harta tidak dibagi-bagi, melainkan dikelola bersama melalui satu pihak yang dipercaya. Hingga kini, adat Tunggu Tubang masih dijalankan oleh masyarakat Semende, meskipun dalam praktiknya telah menyesuaikan dengan perkembangan zaman serta dipadukan dengan musyawarah keluarga, hukum negara, dan ajaran agama.

4. Wilayah Adat Suku Semende

Masyarakat Semende secara adat dan wilayah terbagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu Semende Darat dan Semende Lembak. Pembagian ini didasarkan pada wilayah geografis, sejarah pemukiman,

Semendo,” *Jurnal Kultur Demokrasi (JKD)* 4, no. 5 (2016).

²⁷<https://ejournal.brin.go.id/jmb/article/view/10557>. “Harte Dan Tungguan : Redefinisi Adat Tunggu Tubang Pada Komunitas Semende Migran | Jurnal Masyarakat dan Budaya,” diakses 25 Januari 2026.

serta perkembangan sosial budaya, meskipun keduanya tetap berasal dari satu rumpun adat Semende dan memiliki kesamaan nilai-nilai dasar adat.

Semende Darat merupakan wilayah inti atau asal utama masyarakat Semende. Wilayah ini berada di daerah pegunungan Bukit Barisan, terutama di Kabupaten Muara Enim, yang meliputi Semende Darat Ulu, Semende Darat Tengah, dan Semende Darat Laut. Masyarakat Semende Darat masih sangat kuat memegang adat istiadat, khususnya adat Tunggu Tubang, sistem kekerabatan matrilineal terbatas, serta peran tokoh adat seperti meraje. Kehidupan masyarakatnya didominasi oleh kegiatan pertanian dan perkebunan, dan adat masih menjadi pedoman utama dalam mengatur kehidupan keluarga, pewarisan harta pusaka, dan musyawarah²⁸.

Sementara itu, Semende Lembak adalah kelompok masyarakat Semende yang bermukim di wilayah dataran rendah (lembak) atau daerah luar dari wilayah Semende Darat. Persebarannya terdapat di sebagian wilayah Ogan Komering Ulu (OKU), OKU Selatan, serta daerah perbatasan Sumatra Selatan dengan Bengkulu dan Lampung. Masyarakat Semende Lembak berasal dari perpindahan atau perantauan orang Semende Darat pada masa lalu. Karena berinteraksi lebih intens dengan masyarakat adat lain, pelaksanaan adat Semende di

²⁸ Fatimah Alauwiyah dkk., "Sejarah Dan Keberagaman Budaya Marga Semende Di Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan," *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities* 8, no. 2 (2025): 1060–68, <https://doi.org/10.24815/jr.v8i2.44882>.

wilayah Lembak cenderung lebih longgar dan menyesuaikan kondisi setempat, meskipun nilai-nilai dasarnya masih tetap dijaga²⁹.

Perbedaan utama antara Semende Darat dan Semende Lembak terletak pada kekuatan penerapan adat dan kondisi wilayah, bukan pada asal-usul adatnya. Semende Darat dianggap sebagai pusat adat dengan pelaksanaan adat yang lebih ketat dan lengkap, sedangkan Semende Lembak merupakan bentuk perkembangan dan penyebaran masyarakat Semende yang telah mengalami penyesuaian sosial dan budaya.

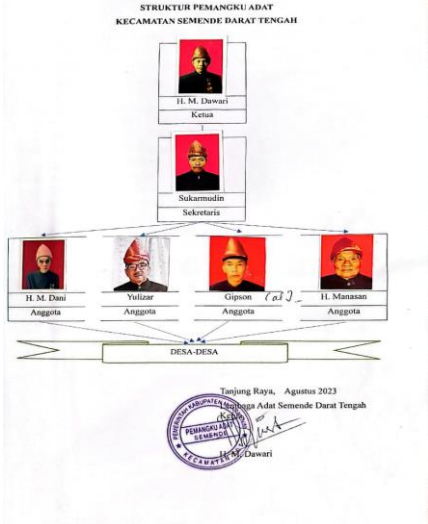
Dengan demikian, Semende Darat dan Semende Lembak adalah dua bagian yang saling melengkapi dalam membentuk identitas masyarakat Semende secara keseluruhan.

Dalam masyarakat adat, setiap wilayah memiliki pemangku adat masing-masing yang berperan penting dalam menjaga, mengatur, dan melestarikan adat istiadat yang berlaku di daerah tersebut. Pemangku adat memiliki kewenangan dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat, termasuk perkara perkawinan, perceraian, dan sengketa adat lainnya melalui musyawarah dan ketentuan adat setempat. Keberadaan pemangku adat menunjukkan bahwa setiap daerah mempunyai sistem

²⁹ https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Suku_Semende&oldid=27370118 “Suku Semende,” *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 7 Juni 2025,.

kepemimpinan adat tersendiri yang diwariskan secara turun-temurun sesuai dengan nilai, norma, dan tradisi yang berkembang dalam masyarakatnya.

Untuk wilayah kerja pemangku adat di kecamatan Semende Darat Tengah sebagaimana ditetapkan di Desa Tanjung Raya kecamatan Semende Darat Tengah diketuai oleh bapak H. M. Dawari yang bertempat tinggal di Desa Tenam Bungkok kecamatan Semende Darat Tengah.

	KATA PENGANTAR Kami dari pengurus pemangku adat ex-merge Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim memiliki wilayah kerja masing-masing, saat ini kami akan mencoba menelusuri cerita rakyat tentang asal usul pembentukan nama Desa dalam wilayah Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim yang ada pada saat ini : 1. Terjadinya nama Desa Tanjung Raya 2. Terjadinya nama Desa Tenam Bungkok 3. Terjadinya nama Desa Kota Padang 4. Terjadinya nama Desa Gunung Agung 5. Terjadinya nama Desa Rekimai Jaya 6. Terjadinya nama Desa Swarna Dwipa 7. Terjadinya nama Desa Seri Tanjung 8. Terjadinya nama Desa Tebing Abang 9. Terjadinya nama Desa Batu Surau 10. Terjadinya nama Desa Muara Tengah 11. Terjadinya nama Desa Kota Agung 12. Terjadinya nama Desa Palak Tanah Para pembaca yang Budiman, kami menyadari bahwa cerita ini masih banyak kekurangan ataupun kesalahan, untuk itu kami mohon kritik dan saran demi perbaikan dan kesempurnaannya. Atas partisipasinya saya ucapkan terima kasih. Tanjung Raya, Agustus 2023 Ketua Lembaga Adat Semende Darat Tengah H. M. Dawari
Gambar 1. Struktur pemangku adat	Gambar 2. Wilayah kerja pemangku adat

3. Adat *Pintak'an*

Dalam adat Semende, *Pintak'an* adalah istilah yang merujuk pada hadiah atau pemberian tertentu dari keluarga pihak laki-laki kepada pihak perempuan pada saat pernikahan. Dalam budaya Semende, pintakan adalah prosesi awal sebelum menuju pernikahan, di mana pihak keluarga laki-laki datang ke rumah keluarga perempuan untuk menyampaikan niat meminang secara resmi. Pintakan adalah tradisi adat dalam masyarakat Semende yang merupakan proses awal dari rangkaian pernikahan, di mana pihak keluarga laki-laki secara resmi menyampaikan niat untuk meminang perempuan kepada pihak keluarga perempuan. Tradisi ini menjadi bentuk penghormatan terhadap adat, serta simbol keseriusan pihak laki-laki dalam menjalin hubungan menuju jenjang pernikahan.

Pintak'an dan pernikahan adalah dua hal yang berkaitan erat. *Pintak'an* sendiri timbul karena adanya rencana pernikahan antara pihak laki-laki dan perempuan. Berikut tahapan dalam pernikahan adat Semende:

1) *Naikkah Rasan*

Naikkah Rasan adalah tahap awal dalam proses pernikahan adat Semende, yaitu penyampaian niat dari pihak keluarga calon pengantin laki-laki kepada keluarga calon pengantin perempuan untuk menjalin hubungan ke arah pernikahan. Pada tahap ini, keluarga pihak laki-laki datang secara resmi ke rumah pihak perempuan dengan diwakili oleh orang tua atau tokoh adat dan menyampaikan maksud dengan

menggunakan bahasa adat yang halus dan penuh sopan santun³⁰. *Naikkah Rasan* bertujuan untuk membuka pembicaraan awal serta mengetahui tanggapan keluarga perempuan terhadap niat tersebut. Dalam tahap ini belum ada keputusan atau ikatan apa pun, karena pihak perempuan biasanya akan terlebih dahulu bermusyawarah dengan keluarga besar. *Naikkah Rasan* mengandung makna penghormatan, etika, dan musyawarah sebagai dasar dalam menjalin hubungan pernikahan menurut adat Semende.

2) *Mutusakah Rasan*

Mutuskah Rasan adalah tahap pengambilan keputusan dalam proses pernikahan adat Semende yang berkaitan erat dengan *Pintak'an*. Pada tahap ini, setelah rasan yang disampaikan sebelumnya diterima secara lisan, kedua belah pihak keluarga bermusyawarah untuk membahas dan menyepakati *Pintak'an*, yaitu permintaan atau ketentuan adat dari pihak keluarga perempuan kepada pihak laki-laki. *Pintak'an* dapat berupa mas kawin, perlengkapan adat, atau kesanggupan tertentu yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki. Dalam *Mutuskah Rasan*, *Pintak'an* dibicarakan dengan penuh kehati-hatian agar tidak memberatkan dan tetap menjunjung nilai kekeluargaan. Apabila *Pintak'an* telah disepakati oleh kedua belah pihak, maka rasan dinyatakan diputus, yang menandakan bahwa lamaran diterima secara adat dan pernikahan dapat

³⁰ Syeh Sarip Hidayatullah dkk., "Urgensi Tradisi Naikkah Rasan Dalam Perkawinan Adat Semende," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 4, no. 1 (2023): 92–103.

dilanjutkan ke tahap akad nikah³¹.

3) *Tetunggal*

Dalam adat Semende, *tetunggal* merupakan konsep yang menggambarkan kesatuan tiga unsur utama dalam kehidupan keluarga dan masyarakat adat. *Tetunggal* terdiri dari *meraje* sebagai pemimpin dan pengawas adat yang bertanggung jawab menjaga aturan serta menyelesaikan persoalan keluarga, *tunggu tubang* yaitu anak perempuan tertua yang memegang amanah menjaga harta pusaka dan rumah keluarga sebagai simbol keberlanjutan garis keturunan, serta anak belai atau kemenakan sebagai anggota keluarga yang berada dalam lingkup tanggung jawab adat dan berkewajiban menghormati serta menjalankan ketentuan yang telah ditetapkan. Ketiga unsur ini saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan, karena *tetunggal* melambangkan keseimbangan peran, kebersamaan, dan keharmonisan dalam menjaga adat, harta, serta kehormatan keluarga Semende.

4) *Parbiye*

Parbiye secara harfiah berarti bantuan atau pemberian dari pihak laki-laki untuk *bagok* atau pesta perkawinan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak atau dengan kata lain *parbiye* merupakan mahar (dalam Islam). Dan hukum pemberian *parbiye* ini adalah wajib di dalam setiap perkawinan adat Semende.

³¹ Dita Rahmawati, "Persepsi anak tunggu tubang terhadap pelaksanaan hukum adat di Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan / Dita Rahmawati" (diploma, Universitas Negeri Malang, 2022).

Tradisi *parbiye* pada mulanya berawal dari zaman puyang awak Nurqadim Waliyullah yang hendak menikahkan anaknya, untuk melaksanakan pernikahan diperlukan pelengkapan untuk pesta (*bagok*), maka hasil kemupakatan kedua belah pihak ditetapkan untuk pesta (*bagok*). Pihak laki-laki memberi seekor kerbau atau sapi, beras, kelapa, dan ditambah dengan benih tumbu-tumbuhan seperti pisang, melon, tebu dan lain-lain. karena sebelum tradisi *parbiye* ini menjadi satu tradisi yang sampai saat ini masih diikuti oleh masyarakat Semende Darat, tidak semua golongan dapat melaksanakannya, yang dapat melaksanakan hanya anak *tunggu tubang*³².

Tradisi *parbiye* merupakan sebuah tradisi yang menjadi sorotan di kalangan masyarakat karena pada upacara ini akan dihadiri keluarga besar, kerabat dan tetangga. Setelah mendapat kesepakatan antar dua belah pihak, keluarga pada upacara sebelumnya *Naikkah Rasan* dan *Cetekah Rasan* tentang jumlah *Parbiye* serta benda-benda *tubang* seperti beras, gula, kelapa, perabot rumah tangga dan lain-lain.

Prosesi *parbiye* bagi perkawinan adat Semende terdiri empat tahapan, yaitu sebagai berikut:

- a) Hari pertama, mengantar *parbiye* berupa seekor kerbau atau sapi, beras, kelapa, rempah-rempah dan bahan tumbuh-tumbuhan ke rumah pihak wanita dengan diiringi oleh keluarga besar laki-laki

³² Adi Susanto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Parbiye Dalam Pernikahan Adat Semende (Studi Desa Cahaya Alam, Kecamatan Semende Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatra Selatan)" (PhD Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2019).

dengan diarak pakai terbang, setelah sampai di rumah pengantin wanita lalu acara sambutan-sambutan dan doa lalu ditutup dengan makan kue, sop dan juwadah.

- b) Hari kedua, acara agungnya dengan mengarak pengantin keliling dusun, kemudian acara sambutan, ziarah dan ditutup dengan makan nasi³³.
- c) Hari ketiga, pengantin wanita tandang ke rumah orang tua laki-laki dengan diiringi keluarga besar wanita dan membawa Bakul Betangkup (Teguh Menyimpan Rahasia), kinjar (Rajin, Siap Kemana Saja Pergi), niru (Tahu Membedakan Yang Baik dan Yang Buruk), Piting (Suka Menerima Tamu), Tuku (Pribadi Tepuji) dan perabot- perabot lain yang disebut dengan runtungan.
- d) Hari keempat, mengantar bunting (pengantin wanita) balik ditandang diiring oleh keluarga besar laki-laki dan membawa perabotan rumah tangga seperti lemari, kursi, ranjang, pakaian dan lain-lain yang biasa di sebut dengan *Pintak'an*.

C. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam terdiri dari dua kata, yaitu Hukum dan Islam. Hukum adalah seperangkat peraturan yang dibuat secara resmi oleh pemerintah atau lembaga berwenang, yang bertujuan untuk mengendalikan tindakan

³³ sirlian SIRLIAN PRANATA dkk., “Tradisi Namat Pada Pesta Pernikahan Di Desa Tanjung Raya Dalam Perspektif Hukum Islam” (undergraduate, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP, 2024).

manusia dalam kehidupan sosial. Peraturan ini memiliki kekuatan mengikat dan dikenakan sanksi bagi pihak yang melanggarnya.³⁴ Sedangkan Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah SWT. Kepada nabi Muhammad SAW. Dalam Islam Hukum Islam dikenal dengan istilah Syariah.

Secara bahasa, syariah berasal dari kata Arab *syarī'ah* (الشَّرِيعَةُ) yang berarti jalan yang dilalui atau jalan menuju sumber air. Dalam masyarakat Arab kuno, air merupakan sesuatu yang sangat penting dan bernilai, sehingga kata syariah secara makna kiasan diartikan sebagai jalan yang benar atau jalan menuju keselamatan. Dalam konteks agama, ini dipahami sebagai jalan hidup yang mengarahkan manusia menuju kebenaran dan kesejahteraan³⁵.

Secara istilah, syariah adalah aturan dan hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT. SWT melalui wahyu-Nya kepada Nabi Muhammad SAW, yang berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia, baik dalam hal ibadah kepada Allah SWT., hubungan antar sesama manusia (muamalah), maupun dalam akhlak dan tata sosial. Syariah mencakup seluruh aspek kehidupan umat Islam. Sumber utamanya adalah Al-Qur'an dan Hadis, serta ditambah dengan ijtihad ulama melalui ijma' dan qiyas.

Kesimpulannya, syariah merupakan jalan hidup yang komprehensif bagi umat Islam yang bersumber dari wahyu ilahi dan mengatur segala

³⁴ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia* (Sinar Grafika, 2021).

³⁵ Chairul Iksan Burhanuddin dkk., *AKUNTANSI SYARIAH (KONSEP DASAR)*, t.t.

aspek kehidupan secara menyeluruh. Syariah hadir untuk memberikan petunjuk, menjaga ketertiban, dan membawa kemaslahatan bagi manusia di dunia maupun di akhirat. Maka, syariah bukan sekadar hukum, tetapi juga panduan moral dan spiritual dalam menjalani kehidupan.

2. Sumber Hukum Islam

Sumber Hukum Islam yang disepakati oleh jumhur ulama ada 4, yaitu:

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam yang merupakan kumpulan wahyu Allah SWT. SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Qur'an menjadi sumber Hukum Islam yang paling utama dan pedoman hidup bagi umat manusia dalam seluruh aspek kehidupan, mulai dari akidah, ibadah, akhlak, hingga muamalah³⁶.

Secara bahasa, kata "Al-Qur'an" berasal dari bahasa Arab *qara'a* yang berarti membaca atau menghimpun, sehingga Al-Qur'an dapat diartikan sebagai bacaan yang dihimpun dan dibaca berulang-ulang. Secara istilah, Al-Qur'an adalah firman Allah SWT. yang diturunkan secara bertahap selama 23 tahun, terdiri dari 114 surah dan lebih dari 6.000 ayat, ditulis dalam bahasa Arab yang fasih, dan diriwayatkan secara mutawatir³⁷.

Al-Qur'an memiliki kedudukan istimewa karena tidak hanya

³⁶ Huzaemah Tahido Yanggo, "AL-QUR'AN SEBAGAI MUKJIZAT TERBESAR," *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran Hadits Syari'ah Dan Tarbiyah* 1, no. 2 (2016): 2.

³⁷ Muhammad Bestari, *AL-QUR'AN SEBAGAI WAHYU ALLAH, MUATAN BESERTA FUNGSINYA*, t.t.

sebagai sumber hukum, tetapi juga sebagai petunjuk hidup (*hudan*), pembeda antara yang benar dan salah (*al-furqan*), serta sebagai mu'jizat abadi Nabi Muhammad SAW. Membaca dan mengamalkan Al-Qur'an merupakan ibadah, dan Allah SWT. sendiri yang menjamin kemurnian dan keasliannya hingga akhir zaman.

2. Hadist

Secara bahasa, kata hadist berasal dari bahasa Arab "*ḥadīth*" (حديث) yang berarti berita, cerita, atau perkataan. Kata ini menunjuk pada sesuatu yang baru disampaikan atau dikabarkan. Secara istilah, hadist adalah segala perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang menjadi sumber hukum dan pedoman dalam Islam selain Al-Qur'an³⁸.

Hadist berfungsi sebagai penjelas dan pelengkap ajaran Al-Qur'an, terutama dalam hal-hal yang tidak dijelaskan secara rinci dalam kitab suci tersebut. Hadist dikumpulkan dan diriwayatkan oleh para sahabat dan ulama dengan metode khusus untuk memastikan keaslian dan kepercayaannya. Melalui hadist, umat Islam mendapatkan panduan praktis dalam menjalankan ajaran agama, seperti tata cara ibadah, akhlak, serta hukum-hukum sosial dan muamalah.

3. Ijma'

Ijma' dalam pengertian bahasa (lughah) berarti menghimpun suatu perkara, menetapkan hukumnya, dan meyakinkannya. Sementara itu,

³⁸ Muhammad Habibie Siregar, ed., *Ilmu hadis dasar*, Cetakan 1, with Idris Siregar (2019).

secara istilah, *ijma'* adalah kesepakatan seluruh ulama yang memiliki kemampuan *ijtihad* setelah wafatnya Rasulullah SAW pada suatu masa tertentu mengenai suatu hukum syariat³⁹.

Syarat-syarat *Ijma'*:

1. Harus melibatkan seluruh ulama mujtahid pada masa tersebut.
2. Kesepakatan tersebut harus terjadi setelah wafatnya Rasulullah SAW.
3. Harus terkait dengan hukum syar'i, bukan soal duniawi.
4. Kesepakatan itu harus nyata dan eksplisit, bukan dugaan atau tidak jelas⁴⁰.

4. Qiyas

Secara etimologis, *qiyas* berarti memperkirakan atau menyamakan sesuatu dengan yang lain. Mengqiyaskan berarti menyamakan atau memperkirakan satu hal berdasarkan kesamaan dengan hal lainnya. Dalam pengertian istilah menurut para ulama usul fikih, *qiyas* adalah menetapkan hukum terhadap suatu perkara yang tidak memiliki dalil (*nas*) dengan menyamakannya pada perkara lain yang sudah memiliki *nas*, karena terdapat kesamaan dalam alasan hukumnya (*'illat*). Dalam redaksi lain, *qiyas* diartikan sebagai penerapan hukum dari kasus yang memiliki *nas* kepada kasus lain yang belum memiliki *nas*, berdasarkan kesamaan *'illat* antara keduanya⁴¹.

³⁹ "Ijma dan Qiyas dalam Hukum Islam | Aksioma Al-Musaqoh," diakses 9 Juli 2025, <https://ejurnal.latansamashiro.ac.id/index.php/JAM/article/view/370>.

⁴⁰ Abdul Latip, *Ushul Fiqih dan Kaedah Ekonomi Syariah* (Merdeka Kreasi Group, 2022).

⁴¹ Ahmad Masfuful Fuad, "Qiyas Sebagai Salah Satu Metode *Istinbāt Al-Hukm*," *Mazahib*,

Sementara sumber Hukum Islam yang tidak disepakati, yaitu:

1. Istihsan

Istihsan adalah metode ijtihad dalam Hukum Islam yang berarti memilih atau mengutamakan hukum yang dianggap lebih baik atau lebih tepat dibandingkan dengan hasil qiyas biasa, guna menghindari kesulitan atau kerugian. Secara bahasa, istihsan berarti menganggap baik, sedangkan secara istilah, ia adalah meninggalkan qiyas yang umum untuk mengikuti dalil lain yang lebih kuat seperti maslahat, kebiasaan (*'urf*), atau keadaan darurat. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga kemaslahatan dan memberikan kelonggaran dalam hukum⁴².

Contohnya, membolehkan penyewa tetap tinggal setelah masa sewa berakhir karena ada kesepakatan diam-diam dan tidak menimbulkan kerugian. Istihsan diakui dalam mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali, namun ditolak oleh mazhab Syafi'i karena dianggap terlalu subjektif.

2. Maslahah Mursalah

Maslahah Mursalah adalah prinsip dalam Hukum Islam yang berarti menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan umum yang tidak secara langsung disebutkan dalam nash (Al-Qur'an atau Hadis), selama tidak bertentangan dengan syariat. Prinsip ini digunakan untuk menjaga

16 Desember 2016, 42–60.

⁴² Kasjim Salenda, "Kehujjahan Istihsan dan Implikasinya dalam Istimbat Hukum," *Al-Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 2, no. 1 (2013): 1.

kebaikan, mencegah kerusakan, dan memastikan Hukum Islam tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain, masalah mursalah adalah upaya menjadikan suatu tindakan atau aturan hukum sebagai solusi demi kebaikan umat, walaupun tidak ada dalil khusus yang menyebutkannya, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat⁴³.

Contonya, terkait tidak dilaksanakannya hukuman potong tangan pada masa sahabat adalah ketika Umar bin Khattab menunda atau tidak langsung menerapkan hukuman potong tangan bagi pencuri yang mencuri karena kelaparan atau kebutuhan mendesak.

3. *'urf* (Adat/kebiasaan)

'urf adalah kebiasaan atau adat-istiadat yang berlaku dan diterima dalam suatu masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam Hukum Islam, *'urf* bisa dijadikan sumber hukum tambahan untuk menetapkan suatu aturan atau praktik, khususnya dalam urusan muamalah (hubungan sosial dan ekonomi), apabila tidak ada dalil yang secara tegas mengaturnya. Dengan kata lain, *'urf* adalah tradisi yang dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Hadis, dan prinsip-prinsip syariah⁴⁴.

4. Sadd al-Dzari'ah

Sadd al-Dzari'ah adalah salah satu metode penetapan hukum

⁴³ Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali," *Al-Mizan : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2018): 1.

⁴⁴ Fitra Rizal, "Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (2019): 2.

dalam Islam yang berarti "menutup jalan menuju perbuatan haram". Secara istilah, sadd al-dzari'ah adalah melarang suatu perbuatan yang hukumnya pada dasarnya mubah (boleh), tetapi dikhawatirkan akan mengarah kepada sesuatu yang haram atau merusak. Prinsip ini digunakan untuk mencegah kerusakan (mafsadah) sebelum terjadi, sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjaga nilai-nilai syariat.

Contohnya, larangan menjual anggur kepada orang yang diketahui akan menggunakannya untuk membuat khamar (minuman keras), karena menjual sesuatu yang mubah dapat menjadi wasilah (perantara) kepada hal yang haram⁴⁵.

5. Istishab

Istishab adalah salah satu kaidah dalam Hukum Islam yang berarti menetapkan kelanjutan suatu hukum atau keadaan sampai ada dalil yang membatalkannya. Dengan kata lain, hukum atau status sesuatu dianggap tetap berlaku selama tidak ada bukti atau alasan kuat yang menunjukkan perubahan atau pembatalan⁴⁶

⁴⁵ Kawakib Kawakib dkk., "Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Hukum Islam: Studi Komparatif Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah Dan Ibnu Hazm," *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an Dan Hadist* 4, no. 1 (2021): 1.

⁴⁶<https://ejournal.uinbukittinggi.ac.id/index.php/alhurriyah/article/view/244>.
"PENGUNAAN ISTISHAB DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERBEDAAN ULAMA | Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam," diakses 9 Juli 2025,

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Kecamatan Semende Darat Tengah

1. Letak dan Kondisi Geografis

Semende Darat Tengah adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Indonesia. Kecamatan Semende Darat Tengah terletak di bagian tenggara paling ujung dari Kabupaten Muara Enim dengan luas wilayah $\pm 302,24$ km².

Dengan wilayah perbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kecamatan Semende Darat Laut
- Sebelah Selatan : Kecamatan Semende Darat Ulu
- Sebelah Timur : Kabupaten Ogan Komering Ulu
- Sebelah Barat : Kabupaten Lahat

Wilayah ini memiliki permukaan yang umumnya bergelombang dengan ketinggian rata-rata melebihi 700 meter di atas permukaan laut. Jenis tanah yang dominan di Kecamatan Semende Darat Tengah adalah latosol dan podsolik. Terletak di kawasan dataran tinggi yang merupakan bagian dari jajaran Pegunungan Bukit Barisan, daerah ini memiliki iklim sejuk serta tingkat curah hujan yang relatif tinggi⁴⁷.

2. Wilayah Administrasi

⁴⁷ “Semendo darat tengah dalam angka,” diakses 9 Juli 2025,

Wilayah Kecamatan Semende Darat Tengah terdiri atas 12 desa definitif, yaitu : desa Gunung Agung, desa Kota Padang, desa Tenam Bungkok, desa Tanjung Raya, desa Muara Tenang, desa Seri Tanjung, desa Tebing Abang, desa Batu Surau, desa Rekimai Jaya, desa Palak Tanah, dan desa Kota Agung, dan desa Swarna Dwipa. Ibukota kecamatannya adalah desa Seri Tanjung yang berjarak $\pm$ 99 km dari kota Muara Enim yang merupakan ibu kota kabupaten.

**Table 3.1 Luas Daerah dan Jumlah Penduduk Desa Di Kecamatan
Semende Darat Tengah**

No	Desa/ kelurahan	Luas total area (km²)	Jumlah Penduduk
1.	Gunung Agung	30	1711
2.	Kota Padang	24	646
3.	Tenam Bungkok	29	1033
4.	Tanjung Raya	34	1152
5.	Muara Tenang	30	813
6.	Muara Tenang	17	435
7.	Tebing Abang	18	761
8.	Batu Surau	30	682
9.	Rekimai Jaya	15	1221
10.	Palak Tanah	28	1116
11.	Kota Agung	32,24	939

12.	Swarna Dwipa	17	817
	Semende Darat Tengah	302,24	11326

B. Kondisi Objektif Desa Rekimai Jaya Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim

1. Prodi desa Rekimai Jaya

Desa Rekimai Jaya terletak di Kecamatan Semende Darat Tengah, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, dengan kode pos 31359. Desa ini resmi berdiri sejak tahun 2000. Saat ini, perdata pada tahun 2022 desa dihuni oleh sekitar 1.221 jiwa, dengan rincian 565 laki-laki dan 656 Perempuan⁴⁸.

Terletak di daerah dataran tinggi yang dikelilingi perbukitan, Desa Rekimai Jaya memiliki lahan yang subur dan dimanfaatkan untuk perkebunan kopi serta tanaman hortikultura. Mayoritas warga bermata pencaharian sebagai petani dan sebagian besar penduduknya memeluk agama Islam. Sejak berdirinya, desa ini telah mengalami pergantian kepemimpinan sebanyak lima kali.

Table 3.2 Pemimpin Desa Rekimai Jaya dan Tahun Kepemimpinan

Nama Kades	Priode
Angsari	2000-2002
Tarzan	2003-2007

⁴⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Muara Enim, "Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Semendo Darat Tengah Tahun 2022 - Tabel Statistik," diakses 10 Juli 2025.

Edi Candra	2007-2018
Rastim	2018-2019
Zul Ihsan	2020-2026

Sumber: Dokumentasi dari data profil Desa Rekimai Jaya

2. Letak Geografis Dan Letak Demografi Desa Rekimai Jaya Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim

a. Letak Geografis

Desa Rekimai Jaya adalah salah satu desa Di Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Mauara Enim, desa Rekimai Jaya terletak di dataran tinggi. Perbatasan desa Rekimai Jaya sebagai berikut:

- Sebelah utara : desa Swarna Dwipa
- Sebelah selatan : desa Mulak/Kab Lahat
- Sebelah barat : desa Swarna Dwipa
- Sebalah timur : desa Gunung Agung

Adapun luas wilayah lebih kurang 2.500 Ha, luas pemukiman 15 ha, tanah perkebunan 1900 ha, tanah ha, dan tanah pemakaman umum (TPU) 2 ha, lainnya 581 ha (termasuk tanah hutan lindung dan jurang).

b. Letak Demografis

- Kependudukan

Jumlah penduduk Desa Rekimai Jaya yang mencapai 1221 jiwa merupakan aset utama sekaligus tanggung jawab dalam proses pembangunan desa. Agar jumlah penduduk yang besar ini dapat

memberikan kontribusi positif, diperlukan kualitas sumber daya manusia yang memadai.

Faktor-faktor seperti kepadatan penduduk, pola sebaran, dan struktur demografis memiliki peran penting dalam menentukan potensi desa sebagai motor pembangunan. Oleh karena itu, pengelolaan populasi menjadi hal yang sangat krusial. Secara umum, jumlah penduduk di Desa Rekimai Jaya diperkirakan akan terus bertambah, karena tingkat kelahiran yang lebih tinggi dibandingkan angka kematian, serta arus masuk penduduk yang melebihi jumlah penduduk yang keluar.

3. Keadaan Sosial dan Ekonomi

a. Keadaan Sosial

1) Sumber Daya Manusia

Pembangunan sumber daya manusia mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari masa anak-anak hingga dewasa dan kehidupan berumah tangga. SDM memiliki peran ganda sebagai pelaku sekaligus sasaran dalam proses pembangunan.

Di Desa Rekimai Jaya, pengelolaan generasi muda serta pembentukan pola pikir masyarakat sangat ditentukan oleh kualitas SDM itu sendiri, agar mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan tetap memiliki daya saing ke depan. Tujuan akhirnya adalah menciptakan individu yang cerdas, terampil, dan produktif.

Di Desa Rekimai Jaya, masyarakat juga aktif terlibat dalam berbagai kegiatan organisasi desa seperti PKK, Karang Taruna, dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Kegiatan-kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana untuk mempererat hubungan sosial antarwarga, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Melalui organisasi tersebut, berbagai program seperti pelatihan keterampilan, kegiatan sosial, pemberdayaan ekonomi, hingga pembinaan generasi muda dapat dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan.

2) Pendidikan

Pendidikan merupakan pintu menuju akses informasi yang dapat memengaruhi sikap individu dalam memilih profesi, khususnya di bidang ekonomi maupun dalam menerima bantuan pemerintah secara individu. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi mempermudah seseorang untuk berinteraksi sosial, mengakses informasi yang lebih luas, serta mengembangkan keterampilan kewirausahaan yang berguna dalam mencari peluang kerja.

Di Desa Rekimai Jaya, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan terus mengalami perubahan. Hal ini terlihat dari semakin banyak orang tua yang kini menyekolahkan anak-anak mereka hingga ke jenjang perguruan tinggi. Karena wilayah Semende belum memiliki fasilitas perguruan tinggi, sebagian besar orang tua memilih mengirim anak mereka untuk melanjutkan

pendidikan ke luar daerah. Berikut ini adalah tabel tingkat pendidikan warga Desa Rekimai Jaya.

3) Kehidupan Beragama

Seluruh penduduk Desa Rekimai Jaya, atau 100%, menganut agama Islam. Masyarakat desa ini masih menjunjung tinggi nilai-nilai dan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari perangkat desa, terlihat bahwa praktik keagamaan masih dijalankan dengan kuat, yang tercermin dari keberadaan masjid serta kegiatan keagamaan seperti majelis taklim yang rutin dilaksanakan.

Sarana peribadaan

- Jumlah Masjid : 1 Buah
- Jumlah Gereja :
- Jumlah Wihara :
- Majelis Ta'lim : 8 kelompok (3 kelompok bapak-bapak, 2 kelompok ibu-ibu, 3 kelompok anak-anak, 180 orang

b. Keadaan Ekonomi

Secara umum, kondisi ekonomi masyarakat Desa Rekimai Jaya dapat dikategorikan ke dalam berbagai jenis mata pencaharian. Warga desa bekerja di sejumlah sektor seperti pertanian, buruh tani, buruh bangunan, buruh kebun, perdagangan, pegawai negeri sipil (PNS), tenaga honorer, serta usaha bengkel. Berikut ini disajikan tabel yang

menunjukkan jenis-jenis mata pencaharian penduduk Desa Rekimai Jaya.

4. Kondisi Pemerintahan Desa

Pembagian wilayah desa Rekimai Jaya terbagi menjadi (2) kepemimpinan meliputi pemerintah desa dan pemangku adat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan dan Pandangan Masyarakat dan Tokoh Adat Semende Terkait Tradisi Pengembalian *Pintak'an*

Pintak'an merupakan salah satu tradisi dalam adat perkawinan masyarakat suku Semende yang berasal dari wilayah Semende. *Pintak'an* adalah permintaan atau kesepakatan pemberian dari pihak keluarga perempuan kepada pihak laki-laki yang biasanya dibicarakan pada saat proses lamaran atau musyawarah sebelum pernikahan dilaksanakan. Pemberian ini dapat berupa uang, perhiasan, tanah, rumah, atau barang-barang tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Dalam adat Semende, *Pintak'an* tidak dimaknai sebagai harga untuk membeli perempuan, tetapi lebih sebagai simbol kesungguhan dan tanggung jawab laki-laki dalam membangun rumah tangga serta sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga perempuan. Tradisi ini juga berkaitan dengan sistem kekerabatan masyarakat Semende yang dikenal dengan sistem tunggu tubang, di mana perempuan memiliki peran penting dalam menjaga rumah dan harta keluarga, sehingga *Pintak'an* menjadi bagian dari nilai adat yang mencerminkan penghargaan terhadap kedudukan perempuan serta menjaga kehormatan keluarga dalam masyarakat.

Sebagai masyarakat yang masih memegang teguh adat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat suku Semende selalu mengutamakan

musyawarah dalam berbagai hal, salah satu pada saat terjadinya perceraian. Terjadinya perceraian dapat menimbulkan beberapa perkara yang harus di selesaikan salah satunya yaitu, pengembalian *Pintak'an*.

Dalam proses pengembalian *Pintak'an* pada masyarakat suku Semende di wilayah Semende, terdapat beberapa pihak yang biasanya terlibat karena penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah keluarga dan adat. Pihak yang terlibat antara lain suami dan istri sebagai pihak utama dalam perceraian, kemudian keluarga dari pihak laki-laki dan keluarga dari pihak perempuan yang ikut membicarakan penyelesaian masalah tersebut. Selain itu, *meraje* juga memiliki peran yang sangat penting dalam proses ini. *Meraje* adalah tokoh laki-laki yang memiliki kedudukan penting dalam struktur kekerabatan adat Semende dan biasanya berasal dari garis keluarga ibu yang bertugas menjaga, membimbing, serta mengambil keputusan dalam urusan adat keluarga. Dalam musyawarah pengembalian *Pintak'an*, *meraje* berperan sebagai penasehat dan penentu keputusan adat agar penyelesaian dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku⁴⁹.

Hal ini dapat peneliti simpulkan berdasarkan dengan wawancara yang telah dilakukan peneliti merujuk pada Rumusan Masalah yang di buat peneliti, maka peneliti telah melakukan beberapa wawancara dengan tokoh penting masyarakat Desa Rekimai Jaya yang dilakukan pada Sabtu, 09 April 2026 tepatnya di Desa Rekimai Jaya Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten

⁴⁹ Yulis Tiawati, *Hak dan kewajiban meraje dan tunggu tubang pada suku semende di kelurahan Surabaya kecamatan kedaton bandar lampung*, 2019.

Muara Enim.

1. Wawancara Dengan Pemangku Adat Semende di Kecamatan Semende
Darat Tengah

Pewawancara: “*Sebenarnye tape Pintak'an tu ning nak tape statusnye Pintak'an tu?*”

Narasumber: “*Pintak'an itu beda nak maskawin, maskawin tu kan wajib sebagai ikatan umpamenye kedua belah pihak berdasarkan hukum itu kan baik hukum adat atau Hukum Islam harus ade mahar itukan. Nah kalau umpamenye Pintak'an itu perasanan/perundingan, kesepakatan kedua belah pihak. Jadi baik pihak kedua mempelai atau pun jeme tue. Nah andai kate terjadi hal-hal yang dekde memungkinkah atau dekde menginginkah dalam arti kate cerai, itu kalau pihak laki tu nak mintak ulang itu sesuai dengan kesepakatan, kalau kesepaakatan memang lok itu nian harus di balikkah, balikkah kalau memang kesepakatannya tu Pintak'an langsung dekde usah di balikkah ape bila terjadi perpisahan itu dekde jadi masalah, maka oleh sebab itu masalah Pintak'an itu tergantung dengan perasanan. Tapi kalau misalnya aku selain dari pade maskawin aku nak mintak mas sesuku atau nak mintak baguk umpamenye kan itu kan lah lain, lah laain daripada maskawin itulah termasuk kesepakatan antara kedua belah pihak tapi kalau maskawin itu kesepakatan calon mempelai itu beda nye. Jadi, boleh di balikkah boleh dekde tergantung kesepakatan”*

(Terjemah:

Pewawancara: Sebenarnya apa *Pintak'an* itu dan apa status *Pintak'an* itu?

Narasumber: *Pintak'an* itu berbeda dengan maskawin. Maskawin itu wajib sebagai ikatan, baik menurut hukum adat maupun Hukum Islam, harus ada mahar. Nah, kalau *Pintak'an* itu merupakan hasil perasaan/perundingan, yaitu kesepakatan kedua belah pihak, baik dari pihak kedua mempelai maupun orang tua. Apabila terjadi hal-hal yang tidak memungkinkan atau tidak diinginkan, dalam arti terjadi perceraian, maka jika pihak laki-laki ingin meminta kembali *Pintak'an* tersebut, hal itu tergantung pada kesepakatan. Jika dalam kesepakatan memang disebutkan harus

dikembalikan, maka harus dikembalikan. Namun jika dalam kesepakatan disebutkan bahwa *Pintak'an* tidak perlu dikembalikan apabila terjadi perpisahan, maka hal itu tidak menjadi masalah. Oleh karena itu, masalah *Pintak'an* tergantung pada perundingan atau kesepakatan. Misalnya, selain maskawin seseorang meminta emas sesuku atau meminta barang tertentu, itu termasuk hal lain di luar maskawin, yaitu bagian dari kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan maskawin adalah kesepakatan antara calon mempelai yang sifatnya berbeda. Jadi, *Pintak'an* boleh dikembalikan atau tidak, tergantung pada kesepakatan.)

“Lok mane care mbalikkanye Pintak'an tu?”

Bagaimana cara mengembalikan *Pintak'an* itu?

“mbalikkanye tu antara kedua belah pihak jadi biasenye kire-kire ade penuntutan pihak lanang ini kan nuntut ke pihak betine tape-tape yang di pintak nak di balikkah di umungkah antara perwakilan meraje ke meraje biase nye yang ngurusinye tu”

(Pengembaliannya itu dilakukan antara kedua belah pihak. Jadi biasanya, jika ada tuntutan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan terkait barang-barang yang diminta (*Pintak'an*) untuk dikembalikan, maka hal itu akan dibicarakan atau disampaikan melalui perwakilan meraje (tokoh adat) dari masing-masing pihak. Biasanya yang mengurusnya adalah para meraje tersebut.)

“Kan kamu disini sebagai pemangku adat ning, makmne menurut kamu tentang Pintak'an yang di ambik lagi ni padahal kan dalam Hukum Islam dekde kene di ambik agi?”

(Karena bapak di sini sebagai pemangku adat, bagaimana menurut bapaak tentang *Pintak'an* yang diambil kembali ini, padahal dalam Hukum Islam

tidak boleh diambil lagi?)

“Kalu menurut pemangku adat itu kalu di sikronkah dengan Hukum Islam itu memang agak bertentangan, tapi disini ye kite pakai azaz kesepakatan penganjukan itu kalu berdasarkan Islam dekde kene agi di ambik tapi kalu berdasarkan adat itu kesepakatan dan kesepkatan itu dekde bertentangan dengan Islam. Jadi kalu dikaitkan dengan Hukum Islam nyatu itu dalam kesepakatan”

(Kalau menurut pemangku adat, jika diselaraskan dengan Hukum Islam memang agak bertentangan. Namun di sini kami menggunakan asas kesepakatan dalam pemberian tersebut. Jika berdasarkan Islam, memang tidak boleh diambil kembali, tetapi jika berdasarkan adat, hal itu bergantung pada kesepakatan, dan kesepakatan tersebut tidak dianggap bertentangan dengan Islam. Jadi, jika dikaitkan dengan Hukum Islam, hal itu dikembalikan lagi pada kesepakatan.⁵⁰)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan pemangku adat di kecamatan Semende Darat Tengah, dapat diketahui bahwa adanya perbedaan yang sangat mencolok antara *Pintak'an* dengan mahar. *Pintak'an* timbul karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dengan jumlah dan jenis yang beragam sesuai dengan hasil kesepakatan, sifatnya pun tidak wajib ada berbeda halnya dengan mahar yang wajib ada dan mahar tidak bisa dikembalikan layaknya *Pintak'an*.

Dalam pengembalian *Pintak'an* ini masyarakat suku Semende yang sangat terkenal dengan budaya dan adat istiadatnya yang masih sangat terjaga tentu sangat mengedepankan musyawarah. Pengembalian *Pintak'an*

⁵⁰ Wawancara dengan bapak H.M. Dawari, (Tenam Bungkok, 24 Maret 2026, 09.00 WIB)

dilakukan dengan perundingan antar *Meraje* ke *Meraje*, *Meraje* dalam adat Semende adalah saudara laki-laki (kakak atau adik) dari ibu *Tunggu Tubang* yang bertindak sebagai pemimpin, pembimbing, pengayom, dan pengawas keluarga dalam adat Semende. *Meraje* bertugas mengarahkan anak belai dan bertanggung jawab atas kelestarian adat serta harta keluarga⁵¹. Pengembalian *Pintak'an* bisa terjadi karena adanya perceraian antara suami istri dan pihak suami meminta kembali *Pintak'an* yang sudah di berikan, disinilah *Meraje* memiliki peranan yang penting dalam memutuskan dan mengarahkan bagaimana *Pintak'an* ini akan dikembalikan. Menurut kebiasaan ketika pasangan suami-istri sudah memiliki keturunan maka *Pintak'an* tidak akan diambil lagi oleh pihak suami melainkan diberikan kepada anak mereka, tetapi jika belum memiliki keturunan suami akan mengambil *Pintak'an* itu untuk dirinya sendiri.

Berkenaan dengan hubungan pengembalian *Pintak'an* dengan Hukum Islam sendiri tidak bisa dikatakan bertentangan karena memang asas yang dipakai dalam pengambilan *Pintak'an* ini berlandaskan pada kesepakatan buka Hukum Islam dan juga secara mutlak *Pintak'an* ini berbeda dengan mahar yang tidak boleh dikembalikan. Meskipun secara Hukum Islam pengambilan kembali pemberian tidak dianjurkan, dalam adat hal tersebut tetap diperbolehkan selama didasarkan pada kesepakatan dan

⁵¹https://www.google.com/search?q=pengertian+meraje+dalam+adat+semende&oq=pengertian+meraje+dalam+adat+semende&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigATI HCAIQIRiPAiBCjEyNzc1ajBqMTWoAgiwAgHxBUjpKorVIKZQ8QVI6SqK1SCmUA&sourceid=chrome&ie=UTF-8. “pengertian meraje dalam adat semende - Penelusuran Google,” diakses 11 Mei 2026,

tidak dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

2. Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat di Desa Rekimai Jaya

a. Wawancara dengan ibu Yurmanita

“Menurutku sebagai betine eh ape lagi lanang tu lah cerai nak aku lemak lah balik kah gale Pintak’an tu mangke dekde bie sangkut paut ape-ape lagi. Mangke dekbie agi upatan di kemudia hari kele, ape lagi men kami ni belum ade anak pas cerai ni. Ape lagi aku ni lah ngalami dewek dis makmane belum abis sakit udem cerai mangke keluarga nye nanye kah Pintak’an rase nye kite sebagai betine ni dekde nian di harge i lagi. Jadi aku mutuska Pintak’an kah ku balikkah anye jangan pernah ade sangkut paut nak aku agi kele”⁵²

(Terjemahan: Menurut saya sebagai perempuan, apalagi laki-laki itu sudah menceraikan saya, sebaiknya memang *Pintak’an* itu dikembalikan saja supaya tidak ada lagi hubungan atau keterkaitan apa pun ke depannya. Biar tidak ada lagi kata-kata yang tidak mengenakan di kemudi, terlebih lagi kami belum memiliki anak setelah perceraian ini. Apa lagi saya sudah mengalami sendiri bagaimana rasanya sakit akibat perceraian belum habis lalu keluarganya menanyakan *Pintak’an*, rasanya sebagai perempuan saya sudah tidak dihargai lagi. Jadi saya memutuskan *Pintak’an* itu saya kembalikan saja, supaya tidak ada lagi hubungan atau keterkaitan dengan mereka ke depannya).

b. Wawancara dengan ibu Umirah

“Men menurutku balik agi kesepakatan kedue belah pihak kite ade pemangku adat ade meraje ade apik jurai jadi dekde mungkin dekbie agi solusi. Men name nye adat dek tau nak melengit kanye, lah turun temurun lok itu dari nenek moyang dulu. Basih adat ni nak jage baik-baik selame dekde mberatkah nian dekde ngape”⁵³

⁵² Wawancara dengan ibu Yurmanita, (Rekimai Jaya, 25 Maret 2026)

⁵³ Wawancara dengan ibu Umirah, (Rekimai Jaya, 25 Maret 2026)

(Terjemahan: Kalau menurut saya, semuanya kembali lagi pada kesepakatan kedua belah pihak. Kita memiliki pemangku adat, ada meraje, ada apik jurai, jadi tidak mungkin tidak ada solusi. Namanya adat tidak bisa dihilangkan begitu saja, karena sudah turun-temurun dari nenek moyang dahulu. Selama adat ini masih baik dan tidak terlalu memberatkan, maka tidak apa-apa untuk tetap dijaga dan dilestarikan.)

c. Wawancara dengan bapak Awal Saleh

“Kalu menurut aku aku kurang setuju nak tradisi mbalikkah Pintak’an tu walaupun sebenarnya pengembalian Pintak’an ni hasil dari kesepakatan anye bagiku pengembalian Pintak’an ni memberatkah bagi betine ape lagi men perceraian nye karne kesalahan pihak lanang nye. Aku dewek nginak anak ku di ajung mbalikkah Pintak’an.”⁵⁴

(Terjemahan: Kalau menurut saya, saya kurang setuju dengan tradisi mengembalikan *Pintak’an* itu. Walaupun sebenarnya pengembalian *Pintak’an* ini merupakan hasil dari kesepakatan, tetapi bagi saya hal tersebut memberatkan pihak perempuan, apalagi jika perceraian terjadi karena kesalahan pihak laki-laki. Saya sendiri tidak ingin anak saya nantinya harus mengembalikan *Pintak’an*.)

Sebagaimana suatu kasus yang pasti terdapat pro dan kontra antar masyarakat didalamnya termasuk juga dalam pengembalian *Pintak’an* ini, berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan masyarakat yang pernah mengalami secara langsung pengembalian *Pintak’an* peneliti mendapatkan dua sudut pandang yang berbeda terhadap pengembalian

⁵⁴ Wawancara dengan bapak Awal Saleh, (Rekimai Jaya, 26 Maret 2026)

Pintak'an.

Dalam masyarakat suku Semende, pengembalian *Pintak'an* pada saat perceraian menimbulkan berbagai pandangan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Pihak yang mendukung tradisi ini berpendapat bahwa pengembalian *Pintak'an* merupakan bentuk penghormatan terhadap kesepakatan adat yang telah dibuat sebelum pernikahan berlangsung. *Pintak'an* dianggap sebagai hasil musyawarah antara kedua belah pihak keluarga, sehingga apabila terjadi perceraian, pengembaliannya dipandang sebagai bentuk tanggung jawab moral serta upaya menjaga keseimbangan hubungan antar keluarga. Selain itu, tradisi ini juga diyakini dapat melestarikan nilai-nilai adat Semende yang diwariskan secara turun-temurun dan menjadi pengingat agar pasangan tidak mudah mengambil keputusan untuk bercerai karena adanya konsekuensi adat yang harus dipenuhi.

Di sisi lain, banyak pula masyarakat yang tidak setuju terhadap pengembalian *Pintak'an* karena dianggap memberatkan pihak perempuan dan keluarganya, terutama apabila jumlah *Pintak'an* yang diminta cukup besar. Tradisi ini dinilai kurang adil apabila perceraian terjadi karena kesalahan pihak laki-laki, namun pihak perempuan tetap diwajibkan mengembalikan *Pintak'an*. Selain itu, sebagian masyarakat menilai praktik tersebut kurang sesuai dengan prinsip Hukum Islam yang pada dasarnya melarang pengambilan kembali pemberian dalam perkawinan kecuali dalam kondisi tertentu. Pengembalian *Pintak'an* juga dapat menimbulkan

konflik antar keluarga serta tekanan sosial terhadap perempuan yang ingin mengakhiri rumah tangga yang tidak harmonis. Oleh karena itu, sebagian masyarakat berpendapat bahwa tradisi ini perlu disesuaikan kembali dengan perkembangan zaman dan mempertimbangkan prinsip keadilan bagi kedua belah pihak.

Pandangan masyarakat terhadap pengembalian *Pintak'an* dalam adat Semende menunjukkan adanya perbedaan sikap yang dipengaruhi oleh pengalaman, rasa keadilan, dan pertimbangan sosial. Di satu sisi, pengembalian *Pintak'an* dianggap memberatkan perempuan, terutama jika perceraian terjadi karena kesalahan pihak laki-laki, sehingga tidak semua orang setuju dengan praktik tersebut. Namun di sisi lain, ada juga yang memilih mengembalikannya sebagai jalan untuk memutus hubungan secara tuntas dan menghindari konflik atau pembicaraan yang tidak baik di kemudian hari.

Selain itu, adat tetap dipandang sebagai warisan turun-temurun yang perlu dijaga, selama tidak menimbulkan beban yang berlebihan. Oleh karena itu, penyelesaian terkait *Pintak'an* sebaiknya dikembalikan pada kesepakatan kedua belah pihak dengan melibatkan pemangku adat, meraje, dan pihak keluarga, agar tercapai keputusan yang adil, bijaksana, serta tidak merugikan salah satu pihak.

B. Pandangan Hukum Islam Terkait Dengan Pengembalian *Pintak'an* Dalam Masyarakat Suku Semende

Kedudukan *Pintak'an* berbeda dengan mahar, dalam Hukum Islam

kedudukan mahar dapat dikatakan wajib diberikan oleh suami kepada calon istrinya⁵⁵, sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 3, yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

Artinya : “Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan”

Berbeda halnya dengan mahar, *Pintak'an* ada karena musyawarah yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Jumlahnya pun ditentukan oleh saling musyawarah bersama. hukum yang digunakan dalam pemberian *Pintak'an* ini adalah hukum adat dimana jika dihubungkan dengan Hukum Islam *Pintak'an* ini dapat dianggap sebagai hibah atau pemberian, yang mana hal itu diperbolehkan dalam Hukum Islam sebagaimana hadist Rasulullah⁵⁶

مَنَايْحُ، وَكَانُوا يَمْنَحُونَ رَسُولَ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ جِيرَانٌ مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَتْ لَهُمْ
اللَّهُ مِنَ الْبَنَاتِ فَيَسْقِيَنَا

Artinya, “Rasulullah memiliki tetangga dari kalangan Anshar. Mereka memiliki unta yang menghasilkan susu, dan mereka memberikan sebagian dari susu itu kepada Rasulullah, kemudian meminumkannya kepada kami.” (H.R. Al-Bukhari).

Dari hadist diatas bahwasanya hibah atau pemberian diperbolehkan dalam Islam. Tetapi, dalam kasus ini muncul permasalahan baru yaitu apakah pengembalian *Pintak'an* ini diperbolehkan dalam Hukum Islam? Hal ini menjadi perdebatan karena adanya dalil terkait dengan pengembalian *Pintak'an*

⁵⁵ Muhammad Shuhufi, “Mahar Dan Problematikanya (Sebuah Telaah Menurut Syari'at Islam),” *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 13, no. 2 (2015): 121–28.

⁵⁶ Mohd Kamil Ahmad dan Joni Tamkin Borhan, “Penggunaan Hibah Bersyarat (Berta'liq) Dalam Masalah Pembahagian Manfaat Takaful: Analisis Hukum: The Application of Conditional Hibah in Takaful Benefit Distribution: A Juristic Analysis,” *Jurnal Syariah* 25, no. 1 (2017): 51–74.

atau pemberian ini, yaitu:

لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ، فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يَعْطِي وَلَدَهُ،
وَمَثَلُ الَّذِي يَعْطِي الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعُ فِيهَا، كَالْكَلْبِ يَأْكُلُ، حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءً، ثُمَّ عَادَ
فَرَجَعَ فِي قَيْئِهِ

Artinya: “Tidak halal bagi seseorang memberi pemberian, lalu menariknya kembali, kecuali orang tua terhadap apa yang dia berikan kepada anaknya. Perumpamaan orang yang memberi pemberian lalu menariknya kembali adalah seperti anjing yang makan hingga kenyang, lalu muntah, kemudian kembali menjilat muntahannya.” (HR. An-Nasa’i no. 3705. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih)⁵⁷

Dalam hadist diatas diketahui bahwa pemberian halal diambil kembali, lalu bagaimana dengan *Pintak’an* sendiri? Tidak halal disini dapat mempunyai dua makna, yaitu tidak halal dalam arti haram atau dalam arti makruh (boleh). Untuk pengembalian *Pintak’an* ini sendiri merupakan tradisi yang termasuk kategori makruh, karena *Pintak’an* sendiri tidak mempunyai dalil dan sanksi yang tegas dalam Al-Qur’an tetapi bisa menjadi haram ketika melukai perasaan salah satu pihak.

Dalam pengembalian *Pintak’an* ini masyarakat suku Semende menggunakan urf dalam pengambilan hukumnya. Apa itu ‘urf? Adat yang dijalankan oleh masyarakat dalam Islam dikenal dengan istilah ‘urf’. Urf merupakan sesuatu yang telah dikenal luas dan menjadi kebiasaan di tengah masyarakat, baik dalam bentuk ucapan maupun tindakan. Sebagian ulama ushul fiqh juga menyamakan ‘urf’ dengan adat atau kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan sosial masyarakat.

⁵⁷ <https://muslim.or.id/106964-fikih-hibah-bag-1.html>. Muhammad Idris Lc, “Fikih Hibah (Bag. 5),” *Muslim.or.id*, 28 September 2025,

Allah SWT. Berfirman dalam QS. Al-A'raf: 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “Jadilah pemaaf, perintahkanlah yang ‘urf (ma‘ruf/kebiasaan baik yang diakui), dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.”

Dari segi penerimaannya dalam syariat, ‘urf’ dibagi menjadi dua macam, yaitu ‘urf shahih dan ‘urf fasid . ‘urf shahih adalah kebiasaan yang dinilai baik serta dapat diterima karena tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Sementara itu, ‘urf fasid merupakan kebiasaan yang tidak dapat diterima karena bertolak belakang atau bertentangan dengan syariat⁵⁸.

Sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW., berbagai bentuk adat dan kebiasaan telah berkembang di tengah masyarakat di berbagai wilayah dunia. Kebiasaan tersebut lahir dari nilai-nilai yang dipandang baik oleh masyarakat setempat, kemudian dibentuk, dipahami, disepakati, dan dilaksanakan secara turun-temurun berdasarkan kesadaran bersama. Dalam praktiknya, terdapat adat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, namun ada pula yang sejalan dengan nilai-nilai syariat. Oleh karena itu, adat istiadat dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam penetapan hukum, sebab Hukum Islam memberikan pengakuan terhadap keberadaan dan efektivitas adat dalam proses penafsiran hukum⁵⁹.

Ketika Islam hadir dengan membawa ajaran yang mengandung nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan, ajaran tersebut berinteraksi dengan berbagai

⁵⁸ Dwi Condro Wulan, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Jujuran Dalam Prosesi Perkawinan Adat Banjar di Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara*, 2018.

⁵⁹ MPd H Mukhtar Latif dkk., *Adat Bersendi Syara Syara Bersendi Kitabullah (Syara Mengato Adat Memakai)* (PT Salim Media Indonesia, 2023).

kebiasaan yang telah hidup di tengah masyarakat. Sebagian adat memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai Islam walaupun dasar pemikirannya berbeda, sedangkan sebagian lainnya justru bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh sebab itu, para ulama kemudian mengelompokkan adat kebiasaan yang berkembang di masyarakat menjadi dua kategori, yaitu *al-‘adah al-shahihah*, yakni adat yang baik, benar, dan dapat diterima, serta *al-‘adah al-fasidah*, yaitu adat yang rusak, membawa kemudharatan, dan bertentangan dengan syariat Islam⁶⁰.

Kaidah-kaidah ‘urf

1.

إِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

“Apa yang diperbuat orang banyak adalah hujjah (alasan/argumen/dalil) yang wajib diamalkan”.

Maksud kaidah ini adalah apa yang sudah menjadi adat kebiasaan di masyarakat, menjadi pegangan, dalam arti setiap anggota masyarakat menaatinya.

2.

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اضْطَرَّتْ أَوْ غَلَبَتْ

“Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang terus menerus berlaku atau berlaku umum”⁶¹

⁶⁰ Wilda Nuhung, “Tradisi Erang-Erang Pada Prosesi Pernikahan di Desa Lare-Lare Kecamatan Bua Kabupaten Luwu Perspektif Hukum Islam” (PhD Thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2023).

⁶¹ Aye Sudarto dan Ani Nurul Imtihanah, “Relevansi ‘Urf Terhadap Adat Jual Beli Singkong Pada Masyarakat Muslim Lampung,” *El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law* 5, no. 1 (2025): 97–109.

Artinya, suatu kebiasaan tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum apabila hanya terjadi sesekali dan tidak berlaku secara luas di masyarakat. Dengan demikian, agar suatu kebiasaan dapat disebut sebagai adat, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu dilakukan secara terus-menerus serta memiliki keberlakuan umum di tengah masyarakat.

3.

العِبْرَةُ لِلْغَالِبِ الشَّائِعِ لَا لِلنَّادِرِ

*“Adat yang diakui adalah yang umumnya terjadi yang dikenal oleh manusia bukan dengan yang jarang terjadi”*⁶²

Hukum Islam menerima adat yang baik (*al-adah al-shahihah*) selama adat tersebut membawa maslahat untuk diterapkan.

Adat dapat dijadikan sebagai sumber Hukum Islam, jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Adat kebiasaan dapat diterima oleh akal sehat dan diakui oleh pendapat umum.
2. Berulang kali terjadi dan sudah umum dalam masyarakat.
3. Kebiasaan itu sudah berjalan atau sedang berjalan, tidak boleh adat yang akan berlaku.
4. Tidak bertentangan dengan nash.

Pengembalian *Pintak'an* adalah suatu adat yang telah terjadi turun temurun dalam masyarakat suku Semende dan berlaku pada setiap masyarakat suku Semende. Walaupun dalam prakteknya tidak diatur dalam Hukum Islam,

⁶² Zul Anwar Ajim Harahap, “Azas Legalitas Dalam Hukum Pidana Islam,” *AL-MAQASID: jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan* 2, no. 1 (2016): 179–90.

namun pengembalian *Pintak'an* tidak dapat dikategorikan sebagai suatu tradisi yang tidak diperbolehkan secara mutlak karena banyaknya alasan-alasan yang menyebabkan perceraian yang menjadi dasar pengembalian *Pintak'an* ini.

Pengembalian *Pintak'an* dikategorikan sebagai '*urf fasid*' jika dianggap menyusahkan terutama bagi mantan istri yang harus mengembalikan *Pintak'an* tersebut banyaknya kasus pengembalian bukan karena kerelaan tetapi karena suatu keterpaksaan. Hal ini jelas bententangan dengan firman Allah SWT. Yang tidak menghendaki hambanya mengalami kesulihat dan kesempitan. Sebagaimana firmanNya dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 6:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ
عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: "Allah SWT. tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur."

Dalam ayat diatas diketahui bahwa Allah SWT. SWT tidak menghendaki kesulihat bagi hambanya. Dalam kasus pengembalian *Pintak'an* ini, pengembalian *Pintak'an* yang terjadi karena suami yang menalak istrinya dianggap terlalu merugikan pihak perempuan yang telah mendapatkan luka batin akibat diceraikan kemudian dituntut harus melakukan pengembalian *Pintak'an*. Allah SWT. berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa;21 :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَآخَذْتُمْ مِيثَاقًا
غَٰلِظًا

Artinya : Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan)

denganmu?

Tetapi bagaimana jika cerai terjadi karena khuluk? Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 229, yang berbunyi :

بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا ۖ الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ
مَا حُدِّدَ اللَّهُ فَلَا ۖ أَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِي
دُودَ ۖ فَلَا تَعْتَدُوهُمَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حِجْنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۖ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya : Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.

Dalam ayat ini Allah juga menegaskan bahwa suami tidak halal mengambil kembali sesuatu yang telah diberikan kepada istrinya, termasuk mahar, karena pemberian tersebut telah menjadi hak istri. Namun, terdapat pengecualian dalam kasus khulu', yaitu ketika istri menghendaki perpisahan karena khawatir tidak dapat menjalankan kewajiban-kewajiban rumah tangga sesuai ketentuan Allah. Dalam keadaan demikian, istri diperbolehkan memberikan sejumlah harta sebagai tebusan (iwad) kepada suami agar ikatan pernikahan berakhir, dan suami boleh menerimanya⁶³.

Para ulama biasanya mengklasifikasikan iwad menjadi tiga bentuk:

1. Iwad sama dengan mahar (*mithl al-mahr* atau *bi qadr al-mahr*).

⁶³ Sri Hariati dan Musakir Salat, "Gugat Cerai Oleh Istri (Khuluk) Berdasarkan Hukum Islam," *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA* 7, no. 2 (2024).

2. Iwad kurang dari mahar (*an-naqs 'an al-mahr*).
3. Iwad lebih dari mahar (*az-ziyādah 'ala al-mahr*).

Pembayaran iwad dalam khulu' diperbolehkan dalam Islam sebagai bentuk tebusan yang diberikan oleh istri kepada suami untuk melepaskan dirinya dari ikatan perkawinan. Kebolehan tersebut didasarkan pada firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 229 yang menyatakan bahwa tidak ada dosa bagi suami dan istri atas tebusan yang diberikan istri apabila keduanya khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa iwad merupakan kompensasi yang sah dalam khulu', baik berupa pengembalian mahar maupun harta lain yang disepakati oleh kedua belah pihak, selama dilakukan atas dasar kerelaan dan tidak mengandung unsur paksaan maupun kezaliman.

Apabila ayat ini dikaitkan dengan pengembalian *Pintak'an*, maka ayat ini menunjukkan bahwa pada dasarnya harta yang telah diberikan kepada istri dalam bentuk mahar tidak boleh diminta kembali oleh suami setelah terjadinya pernikahan. Akan tetapi, jika perceraian terjadi atas permintaan istri melalui mekanisme khulu', maka istri dapat mengembalikan sebagian atau seluruh pemberian tersebut sebagai tebusan sesuai kesepakatan. Dengan demikian, ayat ini menjadi dasar bahwa pengembalian harta dalam perceraian bukanlah hak yang dapat dituntut suami secara mutlak, melainkan hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu yang dibenarkan syariat. Prinsip yang ditekankan ayat ini adalah menjaga keadilan, menghormati hak masing-masing pihak, dan memastikan bahwa proses perceraian berlangsung dengan cara yang baik tanpa

melanggar batas-batas yang telah ditetapkan Allah.

Hal ini sejalan dengan Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan bahwa mahar menjadi hak pribadi istri sejak diserahkan. Dalam kasus perceraian khuluk, istri tidak wajib mengembalikan mahar. Istri hanya berkewajiban membayar iwadl atau tebusan sesuai kesepakatan dengan suami. Namun, apabila dalam kesepakatan khuluk disetujui bahwa mahar menjadi bagian dari tebusan, maka pengembalian tersebut sah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam⁶⁴.

Jika dikembalikan ke definisi awalnya maka *Pintak'an* yang sudah jelas berbeda dengan mahar ini juga akan berbeda penyelesaiannya dengan mahar. Jika mahar tidak boleh diambil kembali karena dalilnya sudah jelas melarang hal tersebut. Sedangkan *Pintak'an* belum ditegaskan secara jelas dalam Al-Qur'an. Pengembalian *Pintak'an* ini bisa terjadi karena adanya perjanjian ataupun musyawarah yang dilakukan pada masa awal akan terjadinya pernikahan. Jika dalam musyawarah dikatakan *Pintak'an* boleh diminta kembali maka sudah jelas pengembalian *Pintak'an* bisa dilakukan.

Hal ini dapat ditinjau dalam Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah Ayat 1, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad (perjanjian-perjanjian)." (QS. Al-Ma'idah: 1)

⁶⁴ "kompilasi hukum islam.pdf."

Sejalan dengan ayat ini Rasulullah juga bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Radhiyallahu anhu , Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شَرْطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya : “Dan kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram.”

Kaidah ini menjelaskan bahwa hukum asal dari persyaratan-persyaratan yang telah disepakati oleh kaum Muslimin dalam berbagai akad yang dilaksanakan adalah diperbolehkan. Karena mengandung maslahat dan tidak ada larangan syari’at tentang hal itu. Tentunya, selama syarat-syarat itu tidak menyeret pelakunya terjerumus kedalam suatu yang diharamkan Allah SWT dan Rasulullah. Apabila mengandung unsur haram sehingga bisa menyeret pelakunya terjerumus dalam perkara yang haram maka syarat-syarat tersebut tidak diperbolehkan.

Pengembalian *Pintak’an* dalam masyarakat Suku Semende ketika terjadi perceraian umumnya tidak dilakukan secara sepihak, melainkan melalui proses musyawarah antara kedua belah pihak keluarga. Musyawarah tersebut bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil mengenai pengembalian harta atau barang yang telah diberikan sebelumnya serta menghindari terjadinya perselisihan di kemudian hari. Praktik ini sejalan dengan prinsip musyawarah dalam Islam yang menganjurkan penyelesaian masalah melalui perundingan dan kesepakatan bersama sebagaimana firman Allah dalam QS. Asy-Syura ayat 38 :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ

يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya : “dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”

Selain itu, QS. Ali Imran ayat 159 juga memerintahkan untuk bermusyawarah dalam berbagai urusan. Dengan demikian, tradisi musyawarah dalam pengembalian *Pintak'an* dapat dipandang sebagai bentuk implementasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan adat masyarakat Semende. Melalui musyawarah, keputusan yang dihasilkan lebih mudah diterima oleh semua pihak karena didasarkan pada kesepakatan bersama, sehingga dapat menjaga hubungan kekeluargaan dan menciptakan kemaslahatan.

Dari perspektif hukum Islam, selama hasil musyawarah tidak bertentangan dengan ketentuan syariat dan dilakukan atas dasar kerelaan para pihak (*an-taradhin*), maka penyelesaian pengembalian *Pintak'an* melalui musyawarah dapat dikategorikan sebagai praktik yang dibenarkan. Bahkan, musyawarah menjadi sarana untuk mewujudkan prinsip keadilan, perdamaian (*ishlah*), dan menjaga keharmonisan sosial dalam masyarakat.

Jadi pengembalian *Pintak'an* dalam perspektif hukum Islam dan *'urf* menunjukkan bahwa Islam senantiasa hadir sebagai rahmat yang mengarahkan setiap tradisi agar tetap berada dalam koridor syariat. Adat yang hidup di tengah masyarakat pada dasarnya dapat menjadi sarana menjaga keteraturan sosial, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan Allah dan

Rasul-Nya. Dalam hal ini, nilai-nilai keislaman seperti keadilan (*'adl*), kerelaan (*ridha*), serta menghindari kemudaratan (*dharar*) menjadi landasan utama dalam menilai suatu praktik adat. Oleh karena itu, setiap bentuk kebiasaan yang berkembang, termasuk *Pintak'an*, perlu terus ditimbang dengan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah agar tetap berada dalam bingkai *'urf shahih* yang diridhai syariat, serta tidak bergeser menjadi praktik yang memberatkan dan menjauh dari tujuan hukum Islam itu sendiri, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.

Dengan demikian, praktik pengembalian *Pintak'an* dalam masyarakat Semende menunjukkan adanya interaksi antara hukum adat dan hukum Islam dalam mengatur hubungan sosial masyarakat. Keberadaan adat sebagai salah satu pertimbangan dalam penetapan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat memberikan ruang bagi tradisi yang telah hidup dan berkembang secara turun-temurun untuk tetap dipertahankan. Namun, penerapannya tetap harus memperhatikan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan kerelaan para pihak agar tidak menimbulkan kerugian maupun kesulitan bagi salah satu pihak. Oleh karena itu, kajian mengenai pengembalian *Pintak'an* menjadi penting untuk melihat sejauh mana suatu adat dapat dipertahankan dan diakomodasi dalam kerangka hukum Islam, sehingga tercipta keseimbangan antara penghormatan terhadap tradisi lokal dan pelaksanaan prinsip-prinsip syariat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memaparkan skripsi yang berjudul Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengembalian *Pintak'an* Pada Saat Perceraian Dalam Masyarakat Suku Semende (Studi Kasus Desa Rekimai Jaya Semende Darat Tengah), penulis telah membahas setiap bab sesuai dengan maksud dan tujuannya, hingga mencapai bab terakhir sebagai penutup yang berisi kesimpulan.

1. Tradisi pengembalian *Pintak'an* dalam masyarakat Suku Semende merupakan bagian dari adat istiadat yang telah diwariskan secara turun-temurun dan masih dipertahankan hingga saat ini. Pelaksanaan pengembalian *Pintak'an* dilakukan melalui musyawarah antara kedua belah pihak keluarga dengan melibatkan pemangku adat dan meraje sebagai penengah serta pengambil keputusan adat. Pengembalian *Pintak'an* biasanya terjadi ketika perceraian berlangsung dan pelaksanaannya bergantung pada kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya antara kedua belah pihak. Pandangan masyarakat terhadap pengembalian *Pintak'an* menunjukkan adanya perbedaan pendapat. Sebagian masyarakat mendukung tradisi tersebut karena dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap adat dan kesepakatan keluarga, serta sebagai upaya menjaga hubungan baik antar keluarga setelah perceraian. Namun, sebagian lainnya

menilai bahwa pengembalian *Pintak'an* dapat memberatkan pihak perempuan, terutama apabila perceraian terjadi karena kesalahan pihak laki-laki. Oleh karena itu, penyelesaian terkait pengembalian *Pintak'an* harus mengutamakan asas keadilan, musyawarah, dan kesepakatan bersama agar tidak merugikan salah satu pihak.

2. Pandangan Hukum Islam terhadap pengembalian *Pintak'an* menunjukkan bahwa praktik tersebut pada dasarnya dapat diterima selama dilaksanakan atas dasar kerelaan, kesepakatan bersama, tidak mengandung unsur paksaan, serta tidak menimbulkan kezaliman bagi salah satu pihak. *Pintak'an* dalam adat Semende berbeda dengan mahar yang merupakan kewajiban dalam perkawinan menurut syariat Islam. Oleh karena itu, pengembalian *Pintak'an* tidak dapat disamakan dengan pengembalian mahar. Ditinjau dari konsep '*urf*', tradisi pengembalian *Pintak'an* termasuk '*urf shahih*' karena merupakan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Namun demikian, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan nilai keadilan, kemaslahatan, dan menghindari kemudharatan bagi para pihak yang terlibat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat maupun pihak terkait. Bagi masyarakat Suku Semende, khususnya di Desa Rekimai Jaya, tradisi pengembalian *Pintak'an* hendaknya tetap dilaksanakan dengan mengedepankan musyawarah, keadilan, dan kerelaan kedua belah pihak agar

tidak menimbulkan perselisihan maupun beban yang berlebihan, terutama bagi pihak perempuan. Selain itu, masyarakat perlu memahami perbedaan antara *Pintak'an* dan mahar agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pelaksanaannya, karena keduanya memiliki kedudukan yang berbeda baik dalam adat maupun dalam Hukum Islam.

Bagi tokoh adat, pemangku adat, dan tokoh agama, diharapkan dapat terus memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pelaksanaan adat yang sejalan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam. Tradisi pengembalian *Pintak'an* sebaiknya tetap dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya masyarakat Semende, namun pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman dan mempertimbangkan nilai kemaslahatan, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak. Sementara itu, bagi peneliti

selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk mengkaji lebih lanjut mengenai hubungan antara adat dan Hukum Islam, khususnya terkait tradisi perkawinan dan perceraian dalam masyarakat adat, dengan cakupan wilayah penelitian yang lebih luas agar diperoleh hasil yang lebih mendalam dan komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agusta, I. (2003). *Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif*. Bogor: Pusat Penelitian Sosial Ekonomi, Litbang Pertanian.
- Burhanuddin, Chairul Iksan, Sufyati Hs, Ickhsanto Wahyudi, Amelia Rizky Alamanda, Maryam Nurdin, & Dedi Mardianto. (t.t.). *Akuntansi Syariah (Konsep Dasar)*.
- Latip, Abdul. (2022). *Ushul Fiqih dan Kaedah Ekonomi Syariah*. Merdeka Kreasi Group.
- Maimun, & Thoha, Mohammad. (t.t.). *Dalam Bingkai Relasi Suami-Istri*.
- Mukhtar Latif, H., Juarta, S. E., & Elviana, S. S. (2023). *Adat Bersendi Syara Syara Bersendi Kitabullah (Syara Mengato Adat Memakai)*. PT Salim Media Indonesia.
- Republik Indonesia. 1991. *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Siregar, Muhammad Habibie (Ed.). (2019). *Ilmu Hadis Dasar* (Cet. 1). Bersama Idris Siregar.

Jurnal

- Ahmad, Mohd Kamil, & Borhan, Joni Tamkin. (2017). Penggunaan Hibah Bersyarat (Berta'liq) dalam Masalah Pembahagian Manfaat Takaful: Analisis Hukum. *Jurnal Syariah*, 25(1).
- Aini, Syahrotul. (2020). Tradisi Pengembalian Mahar dan Seseherahan Mantan Istri Setelah Terjadinya Perceraian Perspektif 'Urf. *Sakina: Journal of Family Studies*, 4(2).
- Alauwiyah, Fatimah, Mulia, Anora Rezky, Amanda, Diva Tri, Wijaya, Tomy, Hudaidah, & Yati, Risa Marta. (2025). Sejarah dan Keberagaman Budaya Marga Semende di Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 8(2).

- Aripin, Musa. (2016). Eksistensi 'Urf dalam Kompilasi Hukum Islam. *AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan*, 2(1).
- Dova, Hasven Stama, Yanzi, Hermi, & Nuralisa, Yunisca. (2016). Peranan Tokoh Adat dalam Mempertahankan Adat Tunggu Tubang pada Masyarakat Semendo. *Jurnal Kultur Demokrasi (JKD)*, 4(5).
- Efianto, A. (2019). Struktur Masyarakat Semende di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*, 3(1).
- Fuad, Ahmad Masfuful. (2016). Qiyas sebagai Salah Satu Metode Istinbāt al-Hukm. *Mazahib*, 15(1), 42–60.
- Hadi, Bagus Kusumo, Mukri, Mohammad, & Susilo, Edi. (2022). Implikasi Hukum Khulu' Menurut Empat Madzhab Fiqh. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 3(2).
- Harahap, Zul Anwar Ajim. (2016). Azas Legalitas dalam Hukum Pidana Islam. *AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan*, 2(1).
- Hariati, Sri, & Salat, Musakir. (2024). Gugat Cerai oleh Istri (Khuluk) Berdasarkan Hukum Islam. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 7(2).
- Hidayatullah, Syarif. (2018). Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali. *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 2(1).
- Hidayatullah, Syeh Sarip, Shella, Gina, & Huda, Nurul. (2023). Urgensi Tradisi Naikkah Rasan dalam Perkawinan Adat Semende. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 4(1).
- Ikhsanudin, Akhmad, Latif, Adri, & Meidina, Ahmad Rezy. (2024). The Makna "Sakinah" dalam Al-Qur'an serta Relevansinya terhadap Kehidupan Berkeluarga di Era Modern. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist*, 7(2).
- Kawakib, Syuhud, Hafidz, & Yusuf. (2021). Sadd al-Dzari'ah sebagai Hukum Islam: Studi Komparatif Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah dan Ibnu Hazm. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist*, 4(1).
- Kurniawan, Noval, Syafe'i, Imam, & Hadiati, Eti. (2023). Adat Semende dalam Perspektif Pendidikan Islam dan Gender di Desa Pulau Beringin Kabupaten OKU Selatan. *Attractive: Innovative Education Journal*, 5(2).

Skripsi dan Tesis

Mahfudoh. (2023). *Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Adat Penarikan Kembali Maskawin Pasca Bercerai (Studi Kasus di Desa Singamerta Kecamatan Ciruas)*. Diploma, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Nuhung, Wilda. (2023). *Tradisi Erang-Erang pada Prosesi Pernikahan di Desa Lare-Lare Kecamatan Bua Kabupaten Luwu Perspektif Hukum Islam*. Tesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Nurkholis, Arya M. (t.t.). *Diajukan sebagai Salah Satu Persyaratan Menyelesaikan Program Magister Jurusan Hukum Keluarga Islam*.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Muara Enim. (t.t.). *Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Semendo Darat Tengah Tahun 2022*. Diakses 10 Juli 2025.

Bestari, Muhammad. (t.t.). *Al-Qur'an sebagai Wahyu Allah, Muatan Beserta Fungsinya*.

Chandra Aprinda. (t.t.). *Hukum Keluarga Islam*. Diakses 7 Juli 2025.

Harte dan Tungguan: Redefinisi Adat Tunggu Tubang pada Komunitas Semende Migran. (t.t.). *Jurnal Masyarakat dan Budaya*. Diakses 25 Januari 2026.

Ijma dan Qiyas dalam Hukum Islam. (t.t.). *Aksioma Al-Musaqoh*. Diakses 9 Juli 2025.

Idris, Muhammad. (2025, 28 September). *Fikih Hibah (Bag. 5)*. Muslim.or.id.

Pandangan Hukum Islam terhadap Penarikan Kembali Harta Seseorang Pasca Perceraian (Studi Kasus di Desa Sindangjaya Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes). (t.t.). *Walisono Repository*. Diakses 10 Juli 2025.

Wawancara

Dawari, H.M. Pemangku Adat. Wawancara oleh penulis, 24 Maret 2026

Yurmanita. Warga desa Rekimai Jaya dan pelaku praktik pengembalian *Pintak'an*. Wawancara oleh penulis, 25 Maret 2026, pukul 09.00 WIB

Umira. Warga desa Rekimai Jaya dan pelaku praktik pengembalian *Pintak'an*.
Wawancara oleh penulis, 25 Maret 2026, pukul 11.00 WIB

Saleh, Awal. Warga desa Rekimai Jaya dan pelaku praktik pengembalian
Pintak'an. Wawancara oleh penulis, 25 Maret 2026, pukul 14.00 WIB

L

A

M

P

I

R

A

N



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kontak Pos 108 Tel. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 curup 39119

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor: /In.34/FS.02/HKI/PP.00.9/ /2025

Pada hari ini Selasa Tanggal 23 Bulan 12 Tahun 2025 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi pada atas:

Nama/Nim : Disma Hariani
Prodi/Fakultas : Hukum Keluarga Islam/ Syariah dan Ekonomi Islam
Judul : Dandongan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Pintah an Pada Saat perceraian dalam masyarakat Semende

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut:

Moderator : Lavensi Lestari
Calon Pembimbing I : Dr. Laras Shesa, M.H
Calon Pembimbing II : Sidiq aulla M.Hi

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperbolehkan hasil sebagai berikut:

1. Revisi rumusan masalah
2. Tambahan Landasan teori
3. Spasi arti
4.
5.
6.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini layak/ Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian Skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal bulan tahun, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 23 Desember 2025

Moderator

Lvi

Lavensi Lestari

NIM. 2262 020

Calon Pembimbing I

Dr. Laras Shesa, M.H

NIP. 199204132018012003

Calon Pembimbing II

Sidiq Aulla M.Hi

NIP.



IAIN CURUP

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : 07 Tahun 2026

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang :** 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat :** 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0699/In.34/R/KP.07.6/09/2023 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** Menunjuk saudara:
- Pertama :** 1. Dr. Laras Shesa, S.H.I., M.H NIP. 19920413201803 2 003
2. Sidiq Aulia, S.H.M.H.I NIP. 19880412 202012 1004

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Disma Hariani

NIM : 22621011

PRODI/FAKULTAS : Hukum Keluarga Islam (HKI) /Syari'ah dan Ekonomi Islam

JUDUL SKRIPSI : Pandangan Hukum Islam terhadap Pengembalian Pintak-An Pasca Perceraian dalam Masyarakat Suku Semende (Studi Kasus Desa Rekimai Jaya Semende Darat Tengah)

- Kedua :** Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat :** Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima :** Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam :** Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



Tembusan :

1. Pembimbing I dan II
2. Bendahara IAIN Curup
3. Kabag AJAK IAIN Curup
4. Kepala Perpusokan IAIN Curup
5. Yang bersangkutan
6. Arsip

1. Pada saat bimbingan, kartu ini harus diisi dan ditandatangani/Paraf oleh pembimbing
2. Kartu ini harus dilampirkan sebagai syarat pada saat mendaftar sidang
3. Materi bimbingan tertulis secara terinci tentang hal yang dibimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas sei@iaincurup.ac.id

Nomor : **55**/In.34/FS/PP.00.9/02/2026
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : *Rekomendasi Izin Penelitian*

Curup, 4 Februari 2026

Kepada Yth,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMDPTSP) Kabupaten Muara Enim

Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

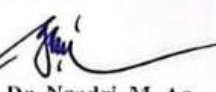
Nama : Disma Hariani
Nomor Induk Mahasiswa : 22621011
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syaria'h dan Ekonomi Islam
Waktu Penelitian : 4 Februari 2026 Sampai Dengan 4 Mei 2026
Tempat Penelitian : Desa Rekimai Jaya Semende
Judul Skripsi : Pandangan Hukum Islam terhadap Pengembalian Pintak-an Pasca
Perceraian dalam Masyarakat Suku Semende (Studi Kasus Desa Rekimai
Jaya Semende Darat Tengah)

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan ,atas kerjasama dan izinnya diucapkan
terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan


Dr. Ngadri, M. Ag.

NIP. 19690206 199503 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan A.Yani No.10 Telepon (0734) 422024

MUARA ENIM 31311

IZIN PENELITIAN / SURVEY

Nomor : 500.10.30.1 /48 BKBP-I / III / 2026

- Dasar : 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang penerbitan Surat Keterangan Penelitian
2 Gubernur Sumatera Selatan Nomor 56 Tahun 2014 hal Pedoman Penerbitan Izin Penelitian.
3 Surat Dari Institut Agama Islam Negeri Curup Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Nomor Surat : 55/In.34/FS/PP.00.9/02/2026

DENGAN INI MEMBERIKAN IZIN KEPADA :

Nama : Disma Hariani
Dari : Institut Agama Islam Negeri Curup
Alamat : Jl. Dr. AK Gani No.1 Curup, Curup Utara Kab. Rejang Lebong Prov.Bengkulu
Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan : Indonesia
Judul Kegiatan : Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Pintak'an Pasca Perceraian dalam Masyarakat Suku Semende (Studi Kasus Desa Rekimai Jaya Semende Darat Tengah).
Lama Penelitian : 04 Februari 2026 s/d 04 Mei 2026
Maksud / Tujuan : 1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan pandangan masyarakat dan tokoh adat semende terkait tradisi pengembalian Pintak'an
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam terhadap pengembalian Pintaan dalam masyarakat suku semende.
Email / No hp : 085380295246 / desmahariani12@gmail.com

Survey/ Riset dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan Permohonan izin Penelitian/Survey/Riset harus melaporkan kedatangannya kepada Kepala Unit /Organisasi setempat dengan menunjukkan Surat Pemberitahuan/Izin ini.
2. Tidak dibenarkan melakukan izin Penelitian/Survey/Riset yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan Judul Izin Penelitian/Survey/Riset yang dimaksud.
3. Harus mentaati sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Apabila masa berlaku Surat Penelitian/Izin ini telah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian/ Survey/Riset belum selesai, perpanjangan Penelitian/Survey/Riset harus diajukan kembali kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muara Enim.
5. Setelah selesai kegiatan magang/Survey/Riset agar menyerahkan 1 (satu) eksemplar Laporan Hasil Penelitian / Survey / Riset kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muara Enim
6. Surat Penelitian / Izin ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Pemberitahuan / Izin ini tidak mentaati / Mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Muara Enim
Pada tanggal : 17 Maret 2026

An.KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB.MUARA ENIM
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Dodi Hariadi,S.H
Penata (III/c)
NIP.1971032220060410031

Tembusan Yth :
1. Gubernur Sumatera Selatan
C.q. Kaban Kesbang dan Politik Prov. Sumatera Selatan
2. Bupati Muara Enim (sebagai laporan).
3. Camat Semende Darat Tengah
4. Dekan IAIN Curup Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
5. Yang bersangkutan



**PEMERINTAHAN KABUPATEN MUARA ENIM
KECAMATAN SEMENDE DARAT TENGAH
DESA REKIMAI JAYA**

*Alamat: Desa Rekimai Jaya Kec. Semende Darat Tengah Kab. Muara Enim
Kode Pos 31356*

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 256 / 32 / Pemdes-RJ /2026

Saya yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Rekimai Jaya Kecamatan Semende Darat Tengah menerangkan bahwa mahasiswa yang bernama:

Nama : DISMA HARIANI
NIM : 22621011
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Universitas : Institut Agama Islam Negeri Curup

Memang benar nama diatas telah melakukan Penelitian di Desa Rekimai Jaya kec. Semende Darat Tengah kabupaten Muara Enim Selama Tiga (3) bulan terhitung mulai dari tanggal 04 Februari 2026 s/d 04 Mei 2026. Untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Pintak'an Pasca Perceraian Dalam Masyarakat Suku Semende (Studi Kasus Desa Rekimai Jaya Kecamatan Semende Darat Tengah)"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Rekimai Jaya, Maret 2026

Kepala Desa



KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. M. Dawari, Am. Pd.

Jabatan : Pemangku Adat

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Disma Hariani

NIM : 22621011

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Pintak’an Pasca Perceraian Dalam Masyarakat Suku Semende (Studi Kasus Desa Rekimai Jaya Kecamatan Semende Darat Tengah)”**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Raya, Maret 2026

Lembaga Adat Semende Darat Tengah

Ketua,



H. M. Dawari

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Umirah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Jenis Kelamin : Perempuan

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Disma Hariani
NIM : 22621011
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Pintak'an Pasca Perceraian Dalam Masyarakat Suku Semende (Studi Kasus Desa Rekimai Jaya Kecamatan Semende Darat Tengah)"**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Rekimai Jaya, 25 Mei 2026

Pihak Yang di Wawancarai


(.....umirah.....)

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Awal Saleh
Pekerjaan : Petani
Jenis Kelamin : Laki-laki

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

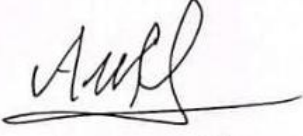
Nama : Disma Hariani
NIM : 22621011
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Pintak'an Pasca Perceraian Dalam Masyarakat Suku Semende (Studi Kasus Desa Rekimai Jaya Kecamatan Semende Darat Tengah)"**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Rekimai Jaya, 25 Mei 2026

Pihak Yang di Wawancarai


(Awal saleh)

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yurmanita
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Jenis Kelamin : Perempuan

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Disma Hariani
NIM : 22621011
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Pintak’an Pasca Perceraian Dalam Masyarakat Suku Semende (Studi Kasus Desa Rekimai Jaya Kecamatan Semende Darat Tengah)”**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Rekimai Jaya, 25 Mei 2026

Pihak Yang di Wawancarai


YURMANITA
(.....)



Wawancara Dengan Pemangku Adat Semende Darat Tengah



Wawancara Dengan ibu Yurmanita dan ibu Umirah



Wawancara Dengan bapak Awal Saleh

BIODATA ALUMNI



Disma Hariani, lahir di Rekimai Jaya kecamatan Semende Darat Tengah kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan pada tanggal 12 Desember 2003. Penulis merupakan putri dari Bapak Sarta dan Ibu Musdalipa, sebagai anak kedua dari tiga bersaudara. Penulis menempuh pendidikan formal di SD Negeri 9 Semende Darat Tengah dan lulus pada tahun 2015,

kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 2 Semende Darat Tengah lulus pada tahun 2018, kemudian menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Semende Darat Laut dan lulus pada tahun 2021. Penulis sempat menempuh pendidikan Strata-1 (S 1) di Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman, Parung Bogor. Namun, harus terhenti karena adanya pandemi Covid 19, pada tahun 2021 penulis memutuskan untuk kembali berkuliah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dengan jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam. Dengan ketekunan dan motivasi tinggi untuk terus belajar, berusaha serta dengan adanya doa yang kuat dari kedua orang tua untuk menyelesaikan pendidikan Strata-1 (S 1), penulis berhasil menyelesaikan program studi yang ditekuni pada tahun 2026, dengan judul skripsi "Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengembalian *Pintak'an* Pasca Perceraian Dalam Masyarakat Suku Semende (Studi Kasus Desa Rekimai Jaya Semende Darat Tengah)". Semoga dengan tugas akhir penulisan skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan dan menambah ilmu pengetahuan serta bermanfaat dan berguna bagi sesama.